



**PUTUSAN**  
Nomor 922/Pdt.G/2020/PA.Sgm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara Gugatan Pembatalan Hibah yang diajukan oleh:

1. **#namapenggugatsatu**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Makassar, 2 Oktober 1965, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kabupaten Gowa, NIK: 7306070210650005, sebagai **Penggugat I**;
2. **#namapenggugatsatudua**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Gowa, 23 Januari 1962, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kecamatan Somba Opu, NIK: 7306086301620004, sebagai **Penggugat II**;
3. **#namapenggugattiga**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Gowa, 24 April 1976, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kecamatan Somba Opu, NIK: 7306086404760007, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **#namakuasapenggugat & #namakuasapenggugat** Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Herman, S.H., M.H dan Rekan beralamat di Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor Register 174/SK/IX/2020/PA.Sgm tanggal 18 September 2020, selanjutnya disebut sebagai kuasa para **Penggugat**;

*Melawan*

**Halaman 1 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **#namatergugatsatu**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gowa, 31 Desember 1933, Agama Islam, Pendidikan SD (tidak tamat), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat I**;
2. **#namatergugatdua**, jenis kelamin laki-laki, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat II**;
3. **#namatergugattiga**, jenis kelamin perempuan, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat III**;
4. **#namatergugatempat**, jenis kelamin perempuan, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat IV**;
5. **#namatergugatlima**, jenis kelamin perempuan, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat V**;
6. **#namatergugatenam**, jenis kelamin perempuan, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat VI**;
7. **#namatergugatujuh**, jenis kelamin laki-laki, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat VII**;
8. **#namatergugatdelapan**, Jenis kelamin perempuan, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, alamat di Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat VIII**;
9. **#namatergugatsembilan**, berkedudukan di Kabupaten Gowa, sebagai **Turut Tergugat I**;
10. **#namatergugatsepuluh**, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Gowa, dengan ini memberi kuasa insidentil kepada H. Marjuanda Siddik bin H. Siddik Dg Nai, yang telah dilegalisasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 20/SK.Ins/X/2020/PA Sgm tanggal 8 Oktober 2020, sebagai **Turut Tergugat II**;

*Halaman 2 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. #namatergugatsebelas, berkedudukan di Kabupaten Gowa, sebagai Turut Tergugat III

Selanjutnya secara Bersama-sama disebut sebagai “para Tergugat” Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa para Penggugat dan para Tergugat;

Telah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Mediasi;

Telah mempelajari dan memeriksa seluruh alat bukti di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa kuasa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 September 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register Nomor 922/Pdt.G/2020/PA.Sgm tanggal 18 September 2020 pada pokoknya telah mengajukan gugatan harta bersama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1990, Penggugat I dan Tergugat I secara bersama-sama membeli sebidang tanah Persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 seluas  $\pm 7000 \text{ M}^2$ , yang terletak di Kelurahan Bontomanai (dahulu Desa Borongloe), Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan sawah Milik Kartini Dg. Senga
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan sawah milik Sahabu Bin Ngunjung
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan sawah milik Abd. Nali Dg. Gassing
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan Sawah milik Genda
2. Bahwa pembelian tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 tersebut terjadi berdasarkan Akta Jual beli Nomor 242/Akta/KB/X/1990 tanggal 13 Oktober 1990, di mana saat transaksi jual beli terjadi, Penggugat I dan Tergugat I telah bersepakat bahwa yang bertindak sebagai Pembeli di dalam Akta Jual Beli tersebut hanyalah Tergugat I;

**Halaman 3 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



3. Bahwa kendati hanya Tergugat I yang tercantum sebagai Pembeli di dalam Akta Jual Beli tersebut, namun Penggugat I dan Tergugat I telah bersepakat bahwa kepemilikan tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 adalah dimiliki secara bersama. Hal ini karena, tanah persil 26.b S IV, Kohir 1676 C1 tersebut dibeli dengan menggunakan uang Penggugat I dan Tergugat I. Karena itu, tanah Persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 seluas  $\pm 7000 \text{ M}^2$  (kurang lebih tujuh ribu meter persegi) telah disepakati pula oleh Penggugat I dan Tergugat I dibagi dua, di mana Penggugat I dan Tergugat I masing-masing mendapatkan bagian seluas  $\pm 3500 \text{ M}^2$  (kurang lebih tiga ribu lima ratus meter persegi);

4. Bahwa setelah tanah Persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 seluas  $\pm 7000 \text{ M}^2$  tersebut sah menjadi milik bersama Penggugat I dan Tergugat I, pada tanggal 6 Desember 2007 dan tanggal 16 April 2008, lahir Akta Hibah, yakni:

a. Akta Hibah Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007, di mana Pemberi Hibah adalah #NAMATERGUGATSATU *in casu* Tergugat I dan Penerima Hibah adalah HJ. NORMA BINTI #NAMATERGUGATSATU (Isteri Tergugat II dan Ibu Kandung Tergugat III, Tergugat IV serta Tergugat V), dan objek hibahnya adalah tanah seluas  $\pm 4185 \text{ M}^2$  (empat ribu seratus delapan puluh lima meter persegi), yang merupakan bagian dari tanah Persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 milik bersama Penggugat I dan Tergugat I;

b. Akta Hibah Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008, di mana Pemberi Hibah adalah #NAMATERGUGATSATU *in casu* Tergugat I dan Penerima Hibah adalah HJ. RAHMAWATI BINTI #NAMATERGUGATSATU (Ibu Kandung Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII), dan objek hibahnya adalah tanah seluas  $\pm 4000 \text{ M}^2$  (empat ribu meter persegi), yang merupakan bagian dari tanah Persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 milik bersama Penggugat I dan Tergugat I;

5. Bahwa kedua hibah sebagaimana yang disebutkan pada huruf a dan b point 4 di atas adalah tidak sah dan melanggar hukum. Hal ini karena:

**Halaman 4 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hibah dengan Akta Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Akta Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008, terjadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat I selaku salah seorang pemilik sah atas objek hibah tersebut. Karena itu, kedua hibah tersebut telah nyata melanggar ketentuan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada pokoknya menyatakan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari Penghibah. Atas dasar itu, maka patut dan berdasar hukum untuk menyatakan Hibah dengan Akta Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Akta Nomor 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- b. Hibah dengan Akta Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Akta Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008, terjadi didasari oleh tipu muslihat dengan cara: HJ. NORMA BINTI #NAMATERGUGATSATU (anak kandung Tergugat I/saudara kandung Para Penggugat/Isteri Tergugat II dan Ibu Kandung Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) selaku Penerima Hibah mendatangi #NAMATERGUGATSATU *in casu* Tergugat I di rumahnya dan menyodorkan Akta Hibah seraya menyuruh Tergugat I untuk memberikan Cap jempol pada Akta tersebut dengan alasan "mau melakukan pengurusan" tanpa menjelaskan kepada Tergugat I bahwa hal tersebut adalah perbuatan Hibah atas sebagian tanah Persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1. Tergugat I yang notabenenya tidak tahu membaca dan menulis kemudian memberikan Cap Jempol pada akta tersebut. Demikian pula hibah berdasarkan Akta Nomor 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008, juga terjadi didasari oleh tipu muslihat dengan cara: HJ. RAHMAWATI BINTI #NAMATERGUGATSATU (anak Tergugat I/saudara kandung Para Penggugat/Ibu Kandung Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII) selaku penerima hibah mendatangi #NAMATERGUGATSATU *in casu* Tergugat I di rumahnya dan menyodorkan Akta Hibah seraya menyuruh Tergugat I untuk memberikan Cap Jempol pada Akta tersebut dengan alasan "mau

**Halaman 5 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengambil uang di Bank” tanpa menjelaskan kepada Tergugat I bahwa hal tersebut adalah perbuatan hibah atas sebagian tanah Persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1. Tergugat I yang tidak tahu membaca dan menulis kemudian memberikan Cap Jempol pada Akta hibah tersebut.

Bahwa terjadinya Hibah dengan Akta Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Akta Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008 yang didasari oleh tipu muslihat tersebut telah pernah diakui oleh Tergugat I kepada Para Penggugat. Adapun dasar pengakuan Tergugat I yang menyatakan hibah tersebut didasari oleh tipu muslihat, adalah menurut pengakuan Tergugat I kepada Para Penggugat, tanah Persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 tidak pernah dihibahkan kepada siapapun, termasuk kepada anak kandungnya yang bernama HJ. Norma binti #namatergugatsatu dan Hj. Rahmawati binti #namatergugatsatu;

Bahwa menurut Pengakuan Tergugat I kepada Para Penggugat, Tergugat I pernah disuruh oleh HJ. Norma binti #namatergugatsatu dan Hj. Rahmawati binti #namatergugatsatu untuk memberikan Cap Jempol pada suatu berkas dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Tergugat I baru mengetahui bahwa pernah terjadi hibah antara dirinya sebagai Pemberi Hibah dengan HJ. Norma binti #namatergugatsatu dan Hj. Rahmawati binti #namatergugatsatu sebagai Penerima Hibah, saat HJ. Norma binti #namatergugatsatu dan Hj. Rahmawati binti #namatergugatsatu telah meninggal dunia dan ahli waris HJ. Hj. Rahmawati binti #namatergugatsatu *in casu* Tergugat VII telah menjual objek Hibah Akta Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008 tersebut. Setelah Tergugat I mengetahui adanya hibah dengan Akta Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Akta Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008 yang lahir dari tipu muslihat tersebut, Tergugat I pernah protes dan berupaya untuk menarik kembali Hibah tersebut dengan mengacu pada ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada pokoknya menyatakan bahwa hibah orang tua terhadap anak dapat

**Halaman 6 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



ditarik. Namun, karena Penerima Hibah *in casu* Isteri Tergugat II dan Ibu Kandung Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII telah meninggal dunia, maka Hibah tersebut tidak dapat lagi ditarik. Karena itu, Para Penggugat yang telah dirugikan haknya mengajukan gugatan Pembatalan Hibah ini dengan mendudukkan #namatergugatsatu sebagai Tergugat I karena bertindak sebagai Pemberi Hibah dan ahli waris Almarhumah HJ. Norma binti #namatergugatsatu serta ahli waris Almarhumah Hj. Rahmawati binti #namatergugatsatu sebagai Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII;

Bahwa berdasarkan uraian pada point b di atas, maka telah sangat jelas bahwa kedua hibah tersebut telah nyata melanggar ketentuan Pasal 210 ayat (1) KHI, yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk sahnya hibah, Pemberi Hibah melakukan hibah tanpa paksaan atau harus dengan sukarela. Karena itu, patut dan berdasar hukum untuk menyatakan kedua hibah tersebut tidak sah dan batal demi hukum;

c. Hibah dengan Akta Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Akta Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008, selain didasari oleh tipu muslihat dan melanggar ketentuan Pasal 210 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga melanggar ketentuan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini karena, sewaktu kedua hibah tersebut terjadi, isteri #namatergugatsatu (Ibu Kandung Para Penggugat dan Ibu Kandung Para Penerima Hibah), yang bernama Hj. Hafsa Dg. Minne sedang sakit keras (sakit stroke berat), yang hanya terbaring dan tidak dapat menggerakkan badan maupun tangannya. Sementara, sebagian dari tanah Persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1, yakni seluas  $\pm 3500 \text{ M}^2$  adalah harta bersama #namatergugatsatu *in casu* Tergugat I dengan isterinya Almarhumah Hj. Hafsa Dg. Minne. Karena itu, di dalam kedua Akta Hibah tersebut, Almarhumah Hj. Hafsa Dg. Minne turut memberikan Cap Jempol. Saat Hj. Hafsa Dg. Minne memberikan Cap Jempol di dalam kedua Akta hibah tersebut sebagai bentuk persetujuan, sama sekali tidak

**Halaman 7 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



didampingi oleh ahli warisnya yang lain *in casu* Para Penggugat, bahkan tidak diketahui dan didampingi oleh Tergugat I selaku suaminya. Padahal, sebagaimana yang telah Para Penggugat tegaskan, saat terjadinya kedua hibah tersebut, Almarhumah Hj. Hafsa Dg. Minne dalam keadaan sakit keras, dan juga sama sekali tidak tahu membaca dan menulis. Karena itu, dari uraian ini, telah sangat jelas bahwa kedua hibah tersebut adalah melanggar ketentuan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh sebab itu, patut dan berdasar hukum untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

d. Hibah dengan Akta Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Akta Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008, juga melanggar ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait batas maksimal harta Penghibah yang dapat dihibahkan. Sesuai ketentuan Pasal 210 ayat (1) KHI, Penghibah hanya dapat menghibahkan harta bendanya sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari jumlah keseluruhan harta bendanya. Ini berarti bahwa hibah yang melebihi  $\frac{1}{3}$  dari harta benda milik Penghibah adalah tidak sah dan batal demi hukum. Bahwa sewaktu terjadinya hibah dengan Akta Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Akta Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008, harta benda milik #NAMATERGUGATSATU *in casu* Tergugat I bersama isterinya HJ. HAFSAH DG. MINNE hanya berupa tanah seluas  $\pm 5500 \text{ M}^2$  (lima ribu lima ratus meter persegi) dengan rincian:

- Setengah dari tanah Persil 26 B. S IV, Kohir 1676 C1, yakni seluas  $\pm 3500 \text{ M}^2$  (tiga ribu lima ratus meter persegi);
- Tanah seluas  $2000 \text{ M}^2$  yang terletak di Samaia, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.

Berdasarkan fakta di atas, maka telah jelas bahwa jika hendak melakukan hibah atas harta bendanya, Tergugat I bersama isterinya Hj. Hafsa Dg. Minne (orang tua kandung Para Penggugat dan Para Penerima Hibah/Kakek dan Nenek Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII), hanya dapat memberikan hibah seluas  $\pm 1833 \text{ M}^2$  (seribu delapan

**Halaman 8 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**





ratus tiga puluh tiga meter persegi). Karena hibah berdasarkan Akta Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Akta Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008 melebihi 1/3 dari harta benda Tergugat I bersama isterinya, maka hal ini merugikan Para Penggugat yang nantinya akan mendapatkan warisan dari harta tersebut. Karena itu, baik Penggugat I maupun Penggugat II dan Penggugat III kemudian mengajukan gugatan Pembatalan Hibah ini. Selain merugikan Para Penggugat, hibah yang telah melebihi dari 1/3 harta Tergugat I dan isterinya tersebut telah nyata melanggar ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, patut dan berdasar hukum untuk menyatakan kedua hibah tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;

e. Hibah dengan Akta Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Akta Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008, tidak memiliki batas-batas yang jelas. Di dalam Akta tersebut hanya menyebutkan luas tanpa menyebutkan batas-batasnya. Padahal, salah satu syarat sahnya hibah adalah selain adanya pemberi hibah dan penerima hibah, juga harus ada objek hibah, di mana objek hibah tersebut haruslah jelas. Karena ketidakjelasan batas-batas objek hibah Akta Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Akta Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008 tersebut, yang kesemuanya adalah merupakan tanah Persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 yang merupakan milik bersama Penggugat I dan Tergugat I, maka antara objek Akta Hibah Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan objek Akta Hibah Nomor: 125/AKTA/KB/2007 tanggal 16 April 2008 saling tumpang tindih. Hal ini dibuktikan dengan ukuran luas kedua Akta Hibah tersebut melebihi luas objek Akta Jual Beli Nomor: 242/AKTA/KB/X/1990 tanggal 13 Oktober 1990, persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 yang merupakan sumber objek kedua Akta Hibah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka patut dan berdasar hukum menyatakan kedua hibah tersebut tidak sah dan batal demi hukum;

**Halaman 9 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain itu, tidak sahnya hibah dengan Akta Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Akta Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008 adalah nampak jelas pula dari tidak pernah direnvoi/dikurangnya Akta Jual Beli Nomor: 242/AKTA/KB/X/1990 tanggal 13 Oktober 1990. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya coretan pada fisik Akta Jual Beli Nomor: 242/AKTA/KB/X/1990 tanggal 13 Oktober 1990, rincik tanah persil 26 b S IV Kohir 1676 C1 maupun di dalam catatan Pemerintah Kecamatan Bontomarannu (*vide*. Surat Keterangan #namatergugatsembilan Nomor: 045/02/SKT/BTM/III/2020 tanggal 04 Maret 2020). Padahal hibah dengan Akta Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Akta Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008 adalah berdasar pada Akta Jual Beli Nomor: 242/AKTA/KB/X/1990 tanggal 13 Oktober 1990. Fakta ini telah menjadi bukti persangkaan yang kuat (*vide*. Pasal 164 HIR Jo. Pasal 1915 KUHPdata) bahwa kedua hibah tersebut terjadi **BUKAN** di depan #namatergugatsembilan selaku PPAT di Kecamatan Bontomarannu, melainkan dilakukan di rumah Tergugat I berdasarkan tipu muslihat HJ. Norma binti #namatergugatsatu dan HJ. Rahmawati binti #namatergugatsatu. Bahkan, tidak hanya itu, berdasarkan Surat Keterangan #namatergugatsembilan Nomor: 045/02/SKT/BTM/III/2020 tanggal 04 Maret 2020, Akta Hibah Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Akta Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008 tersebut belum ditemukan catatan registernya di Kantor Pemerintah Kecamatan Bontomarannu. Dengan belum ditemukannya catatan register kedua Akta tersebut, peristiwa hibah dengan Akta Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Akta Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008, terdapat dugaan bahwa Akta Hibah tersebut memang tidak terdaftar di Pemerintah Kecamatan Bontomarannu sehingga patut diduga adalah palsu dan penggunaan Akta Hibah tersebut oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII dapat diduga merupakan tindak pidana penggunaan surat palsu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 164 ayat (2) KUHPidana;

*Halaman 10 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena Penerima Hibah dalam Akta Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Akta Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008 *in casu* Hj. Norma binti #namatergugatsatu telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2014 dan Hj. Rahmawati binti #namatergugatsatu telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2018, maka dalam perkara *a quo* ahli waris Hj. Norma binti #namatergugatsatu dan ahli waris dan Hj. Rahmawati binti #namatergugatsatu didudukkan sebagai Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII. Demikian pula, karena Akta Hibah Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Akta Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008 tertera dibuat oleh #namatergugatsembilan selaku PPAT di Kecamatan Bontomarannu, maka dalam perkara *a quo*, #namatergugatsembilan didudukkan sebagai Turut Tergugat I;

8. Bahwa setelah terjadinya Hibah dengan Akta Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Akta Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008, yang tidak sah dan batal demi hukum tersebut, pada sekitar pertengahan tahun 2019, Tergugat VII menjual sebagian tanah objek hibah yang tidak sah tersebut kepada Turut Tergugat II seluas  $\pm 3100 \text{ M}^2$  (tiga ribu seratus meter persegi), di mana jual beli tersebut selain melanggar hukum karena memperjual belikan tanah milik bersama Penggugat I dan Tergugat I, juga didasari oleh itikad buruk Tergugat VII selaku Penjual dan Turut Tergugat II selaku Pembeli. Itikad buruk tersebut nampak jelas dari proses jual beli, yang tidak melibatkan Penggugat I maupun Tergugat I selaku pemilik objek sengketa dan saudara-saudara Tergugat VII serta tidak dilakukan Jual Beli tersebut melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Oleh karena Jual Beli yang terjadi antara Tergugat VII selaku Penjual dengan Turut Tergugat II selaku Pembeli didasari oleh itikad buruk dan objek yang diperjual-belikan adalah tanah milik bersama Penggugat I dan Tergugat I yang diperoleh melalui hibah yang tidak sah dan batal demi hukum, maka jual beli tersebut adalah

**Halaman 11 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena itu patut dan berdasar hukum untuk dinyatakan batal demi hukum;

9. Bahwa karena tanah Persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 milik bersama Penggugat I dan Tergugat I telah dijual oleh Tergugat VII kepada Turut Tergugat II, yang didasarkan pada hibah yang tidak sah dan batal demi hukum, maka merujuk pada ketentuan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka #namatergugatsepuluh dalam perkara *a quo* didudukkan sebagai Turut Tergugat II;

10. Bahwa setelah terjadinya Jual Beli yang tidak sah dan melanggar hukum antara Tergugat VII selaku Penjual dan Turut Tergugat II selaku Pembeli, di atas tanah yang menjadi objek jual beli tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 0325/Kelurahan Bontomanai, berdasarkan Prona atas nama Turut Tergugat II. Padahal, pada saat itu, objek jual beli tersebut sementara diperkarakan dan diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Pengadilan Agama Sungguminasa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 834/Pdt.G/2019/PA.Sgm tanggal 25 November 2019. Karena itu, penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 0325/Kelurahan Bontomanai atas nama Turut Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga patut dan berdasar hukum untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 0325/Kelurahan Bontomanai atas nama Turut Tergugat II tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dan atas dasar telah terbitnya Sertifikat Hak Milik di atas tanah milik bersama Penggugat I dan Tergugat I tersebut, sehingga #namatergugatsebelas didudukkan sebagai Turut Tergugat III dalam perkara *a quo*;

11. Bahwa dari keseluruhan dalil-dalil yang telah Para Penggugat uraikan di atas, maka telah sangat jelas bahwa tanah Persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 adalah milik bersama Penggugat I dan Tergugat I, karena itu hibah dengan Akta Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Akta Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008 adalah

**Halaman 12 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan Pasal 210 ayat (2) KHI. Tidak hanya melanggar Pasal 210 ayat (2) KHI, hibah tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 210 ayat (1) KHI dan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam. Karena itu, patut dan berdasar hukum untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan kedua hibah tersebut;

**12.** Bahwa selain itu pula, dari seluruh uraian posita di atas, telah sangat jelas bahwa Jual Beli antara Tergugat VII dengan Turut Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, patut dan berdasar hukum untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum jual beli tersebut;

**13.** Bahwa karena telah nyata tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 adalah milik bersama Penggugat I dan Tergugat I, dan peralihan kepemilikan atas tanah tersebut baik melalui Hibah dengan Akta Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Akta Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008 maupun peralihan dengan Jual beli antara Tergugat VII selaku Penjual dengan Turut Tergugat II selaku Pembeli adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka penguasaan tanah Persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII, maupun Turut Tergugat II atau pihak manapun adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sudah sepatutnya menghukum Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII, Turut Tergugat II atau siapapun yang memperoleh hak dan menguasai tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 tersebut agar menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong seperti sedia kala kepada Para Penggugat dan Tergugat I tanpa syarat;

**14.** Bahwa karena tanah Persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 adalah milik sah Penggugat I dan Tergugat I serta peralihan tanah tersebut melalui hibah dari Tergugat I kepada HJ. NORMA BINTI #NAMATERGUGATSATU dan HJ. RAHMAWATI BINTI #NAMATERGUGATSATU (isteri Tergugat II dan ibu kandung Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII) maupun peralihan tanah tersebut dari Tergugat VII kepada Turut Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum, maka segala surat-surat apapun yang terbit di atas tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1, baik atas nama Tergugat II

**Halaman 13 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sampai dengan Tergugat VIII, Turut Tergugat II maupun atas nama pihak lain adalah tidak sah atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

15. Bahwa untuk mencegah potensi dialihkannya tanah objek Hibah yang tidak sah dan batal demi hukum maupun jual beli yang tidak sah dan batal demi hukum sebagaimana diuraikan di atas, serta untuk menjamin hak Para Penggugat, maka mohon kiranya agar seluruh objek hibah dengan Akta Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Akta Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008 termasuk di dalamnya objek jual beli antara Tergugat VII selaku Penjual dengan Turut Tergugat II selaku Pembeli, yang keseluruhannya merupakan tanah Persil 26 b S IV Kohir 1676 C1 diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

16. Bahwa oleh karena Para Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatan perkara *a quo*, maka patut dan berdasar hukum Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, serta menghukum Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

17. Bahwa oleh karena gugatan perkara *a quo* didasarkan atas alat bukti yang otentik dan kuat, maka Para Penggugat memohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan seluruh uraian posita di atas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya memutuskan sebagai berikut:

## Primair

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah Akta Jual Beli Nomor: 242/AKTA/KB/X/1990 tanggal 13 Oktober 1990, persil 26 b S IV Kohir 1676 C1 seluas  $\pm 7000 \text{ M}^2$  yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Bontomanai (dahulu Desa Borongloe), Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dengan batas-batas:

Sebelah Utara : berbatasan dengan sawah Milik Kartini Dg. Senga

Sebelah Timur : berbatasan dengan sawah milik Sahabu Bin Ngunjung

Sebelah Selatan : berbatasan dengan sawah milik Abd. Nali Dg. Gassing

Sebelah Barat : berbatasan dengan Sawah milik Genda

Adalah milik bersama Penggugat I dan Tergugat I;

3. Menyatakan hibah dengan Akta Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Akta Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008 antara #namatergugatsatu *in casu* Tergugat I selaku Pemberi Hibah dengan Hj. Norma binti #namatergugatsatu dan Hj. Rahmawati binti #namatergugatsatu masing-masing selaku Penerima Hibah adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan;

4. Menyatakan peralihan sebagian dari tanah objek hibah yang tidak sah dan batal demi hukum dengan cara jual beli dari Tergugat VII selaku Penjual dengan Turut Tergugat II selaku Pembeli adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karenanya tidak sah dan batal demi hukum;

5. Menyatakan segala surat-surat yang terbit di atas tanah objek sengketa, baik atas nama Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII, Turut Tergugat II berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 0325/Kelurahan Bontomanai maupun atas nama pihak lainnya adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

6. Menyatakan penguasaan objek hibah dengan Akta Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Akta Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008 termasuk di dalamnya objek jual beli antara Tergugat VII dengan Turut Tergugat II, yang kesemuanya adalah tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1, oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII, Turut Tergugat II maupun para pihak lainnya adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menghukum Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII, Turut Tergugat II maupun pihak manapun yang memperoleh hak dari padanya agar

**Halaman 15 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengosongkan tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1, kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat I tanpa syarat apapun;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

9. Menghukum Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

10. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek hibah dengan Akta Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Akta Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008 termasuk di dalamnya objek jual beli antara Tergugat VII dengan Turut Tergugat II, yang keseluruhannya adalah tanah persil 26 b S IV Kohir 1676 C1 adalah sah dan berharga;

11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

**Subsidiar:**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan juga telah ditempuh Mediasi melalui mediator non Hakim **Syamsul Bahri, SST., C.Me** tertanggal 4 Nopember 2020 dengan isi ***laporan mediasi tidak berhasil***;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan secara e-litigasi pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

***Bahwa Penggugat dalam petitumnya mengajukan permohonan sita jaminan yang pada pokok tuntutan nya bahwa „menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek hibah dengan Akta Nomor:***

***Halaman 16 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Akta Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008”;

Bahwa terhadap permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat, majelis menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) para Penggugat;
2. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa atas gugatan Penggugat, para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

## a. Jawaban Tergugat I

- Bahwa benar objek sengketa Tergugat beli secara kongsi dengan anak saya bernama Bahar (Penggugat I), namun Tergugat sudah tidak ingat mengenai batas-batasnya;
- Bahwa posita nomor adalah benar;
- Bahwa mengenai posita nomor 3 benar, Tergugat dan Penggugat I telah sepakat bahwa objek sengketa adalah milik Bersama walaupun pembelian objek hanya menggunakan uang Penggugat I, kepemilikan atas objek sengketa adalah di bagi dua (setengah milik Tergugat) dan (setengahnya lagi milik Penggugat I);
- Bahwa posita nomor 4 benar, dan hal tersebut Tergugat ketahui setelah para Penggugat yang dalam hal ini adalah anak-anak Tergugat juga, sehingga keberatan dengan timbulnya Akta Hibah dan yang lebih menyakitkan lagi karena objek tersebut telah dipindahtangankan tanoa sepengetahuan Tergugat sebagai pemiliknya;
- Bahwa benar posita nomor 5, karena Tergugat merasa tidak pernah menghibahkan objek tersebut kepada anak Tergugat yang bernama Hj. Norma binti H. Bado Dg Nya'la dan Hj. Rahmawati binti H. Bado Dg Nya'la di samping itu tidak mungkin Tergugat menghibahkan objek tersebut karena kepemilikan objek bukan Tergugat sendiri melainkan juga milik Penggugat I;
- Bahwa memang benar Hj. Norma dan Hj. Rahmawati pernah menyodorkan berkas untuk di bubuhi cap jempol tetapi Tergugat tidak

**Halaman 17 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu kalau itu adalah berkas persetujuan pengalihan hak secara hibah dari Tergugat selaku pemberi hibah;

- Bahwa benar hal tersebut dilakukan oleh Hj. Norma dan Hj. Rahmawati di rumah saya tanpa ada yang menyaksikan dan memang benar bahwa setelah ditelusuri kedua akta hibah tersebut tidak pernah diregistrasi di Kantor Pemerintah Kecamatan Bontomarannu
- Bahwa benar kami mendudukkan #namatergugatsembilan sebagai Turut Tergugat karena di dalam Akta Hibah tersebut tertera dibuat oleh #namatergugatsembilan selaku PPAT di kecamatan tersebut;
- bahwa karena saya dan Penggugat I selaku Pemilik Objek sengketa tidak pernah dilibatkan dalam urusan jual beli objek tersebut oleh Tergugat VII kepada Turut Tergugat II;
- bahwa betul, karena Turut Tergugat II memperoleh hak atas objek secara tidak sah;
- bahwa betul karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Turut Tergugat II di atas tanah milik bersama antara saya dan Penggugat I;
- bahwa benar karena kedua Akta Hibah tersebut telah melanggar hukum baik secara syariah (hukum agama) maupun aturan hukum yang berlaku;
- bahwa benar karena kami selaku Pemilik Objek tidak pernah melakukan peralihan hak kepada Turut Tergugat II;
- bahwa betul karena perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
- bahwa betul, semua itu dilakukan untuk mencegah adanya potensi pengalihan hak

## b. Jawaban Turut Tergugat

- bahwa tidak tahu karena Akta Hibah yang diperlihatkan oleh Tergugat VII menurut saya sah karena telah ditandatangani oleh Camat dan Lurah;

**Halaman 18 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa saya beli dengan harga kurang lebih hampir Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan estimasi penjualan sekitar Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi (m<sup>2</sup>);
- bahwa saya tidak ragu lagi karena usia Akta Hibah tersebut saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya dengan anggapan bahwa jika objek tersebut bermasalah tentulah tidak butuh waktu yang lama untuk memperlmasalahkannya bahkan orang yang menggarap tanah tersebut (bernama Dg. Naba) mengaku bahwa objek tersebut milik Hj. Rahmawati (ibu Tergugat VII)

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

**A. BUKTI SURAT:**

1. P1 Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 242/Akta/KB/X/1990 tertanggal 13 Oktober 1990, dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya;
2. P2 Fotokopi Daftar Keterangan Objek Ketetapan IPEDA Pedesaan Nomor Persil 26 b S IV, Kohir 1676 a.n. **Borahima** tertanggal 15 April 1986, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Luar Tingkat I Iuran Pembangunan Daerah Ujung Pandang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya,;
3. P3 Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 163/Akta/KB/VIII/1990, tertanggal 24 Agustus 1990 a.n. **#namatergugatsatu**, dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya,;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P4 Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanah persil 19 b SII, kahir 1065 C1 an. **Bado bin Makka**, tertanggal 22 Agustus, dikeluarkan oleh Direktur Iuran Pembangunan Daerah Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya;
5. P5 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 1995 Nomor 73.06.050.003.000-0886.7 / 95-01 a.n. **#namatergugatsatu**, tertanggal 03 April 1995 ,dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya;
6. P6 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 1996 Nomor 73.06.050.003.000-0886.7 / 96-01 a.n. **#namatergugatsatu**, tertanggal 01 April 1996 ,dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya;
7. P7 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 1997 Nomor 73.06.050.012.000-0805.7 / 97-01 a.n. **#namatergugatsatu**, tertanggal 01 April 1997 ,dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh telah dicocokkan dengan aslinya;
8. P8 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2000 Nomor 73.06.050.012.000-0805.7 a.n. **#namatergugatsatu**, tertanggal Januari 2000 ,dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya;
9. P9 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 045/02/SKT/BTM/III/2020, tertanggal 04 Maret 2020, dikeluarkan

**Halaman 20 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pemerintah Kabupaten Gowa Kecamatan Bontomarannu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya;

**10. P10** Fotokopi Surat Keterangan Nomor 62/SK/KBT/V/2020, tertanggal 28 Mei 2020, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa Kecamatan Bontomarannu Kelurahan Bontomanai, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya;

**11. P11** Fotokopi Surat Keterangan NJOP Nomor 001/Bapenda/VI/2020, tertanggal 04 Juni 2020, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa Badan Pendapatan Daerah, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya;

**12. P12** Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhumah Hj. Hafsa Dg. Minne binti Dg. Baracka, tertanggal 25 Juli 2019, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa Kecamatan Bontomarannu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya;

**13. P13** Fotokopi Surat Kematian Nomor 79/KLK/VIII/2019 tertanggal 2 Agustus 2019 a.n. Hj. Hafsa, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa Kecamatan Somba Opu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya;

**14. P14** Fotokopi dari fotokopi Akta Hibah Nomor 125/AKTA/KB/IV/2008, tertanggal 16 April 2008, dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, tidak disertai dengan surat aslinya karena Kuasa para Penggugat tidak bisa menunjukkan aslinya karena asli ada pada Hj. Rahmawati Dg. Kanang binti H. Bado (ibu Tergugat VII dan VIII);

**15. P15** Fotokopi Undangan Mediasi Nomor 005/28/BTM/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah K

**Halaman 21 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



abupaten Gowa Kecamatan Bontomarannu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya;

**B. BUKTI SAKSI:**

1. Saksi pertama bernama **Fatmawati** binti **Baco Dg Pabe** (anak pemilik tanah yang dibeli oleh Penggugat I dan Tergugat I) menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal Penggugat I sejak membeli tanah bapak saksi;
- Bahwa kenal pula dengan Tergugat I karena beliau bersama dengan Penggugat I dating ke rumah saksi saat membeli tanah;
- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat VII dan kuasa Turut Tergugat II;
- Bahwa tanah dijual oleh bapak saksi pada tahun 1990 tanggal dan bulannya saksi sudah lupa;
- Bahwa luas tanah yang di jual oleh bapak saksi adalah 7000 m2 (tujuh ribu meter persegi);
- Bahwa yang membeli tanah adalah H. Bado dan Bahar;
- Bahwa saksi menyaksikan transaksi jual beli pada saat itu;
- Bahwa harga tanah pada saat itu adalah seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa lokasi atau letak tanah berada di Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Adapun batas-batasnya adalah sebelah utara sawah milik Kartini Dg Sanga, sebelah timur milik Sahabu Dg Ngunjung, sebelah selatan milik Nali Dg Gassing dan sebelah barat sawah milik Dg Genda;
- Bahwa saksi tahu adanya surat-surat berkaitan dengan tanah dan diserahkan kepada H. Bado dan Bahar;
- Bahwa surat di maksud adalah berupa Surat Rincik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah tanah di jual saksi tidak mengetahui mengenai proses hibah;

Bahwa atas pertanyaan kuasa Penggugat saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan bapak saya berada ditempat pada saat transaksi jual beli dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu transaksi berhadapan antara bapak saya dan H. Bado;

Bahwa atas pertanyaan kuasa Turut Tergugat II saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu umur saksi 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa adapun bukti dari yang diserahkan pada waktu adalah Akta Jual Beli dan diserahkan kepada pembeli H. Bado dan Bahar;

## 2. Saksi kedua bernama **Ibrahim Dg. Rangka bin Yusuf Dg. Bundu (Sepupu Satu kali Penggugat)**;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa Jumlah saudara Penggugat ada 4 (empat) orang, namun 2 (dua) orang telah meninggal dunia yaitu Hj. Norma dan Hj. Rahmawati;
- Bahwa istri Hj Bado bernama Hj.Hafsah Dg. Minne;
- Bahwa pernah dengar Hj Bado telah memberi hibah kepada anaknya;
- Bahwa yang memberi tahu adalah H. Bado sendiri;
- Bahwa pada saat H. Bado memberi hibah, istrinya bernama Hafsah Dg Minne masih hidup namun telah sakit parah (stroke);
- Bahwa tanah yang dihibahkan terletak di Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu;
- Bahwa Adapun luas tanahnya kurang lebih 7000m<sup>2</sup>
- Bahwa tanah tersebut di beli oleh Bahar (Penggugat 1) dan H Bado pada tahun 1990;

**Halaman 23 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pembelian tanah tersebut karena diberi tahu oleh H. Bado;
- Bahwa bukti pembelian tanah tersebut berupa Akta Jual Beli;
- Bahwa atas nama di Akta Jual Beli adalah H. Bado;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta jual beli tersebut, hanya diberi tahu oleh H. Bado;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang dibeli H. Bado;
- Bahwa H. Bado telah menghibahkan kepada anaknya bernama Hj. Norma dan Hj. Rahmawati, tapi tidak tahu apakah ada saksi yang melihat atau tidak proses pemberian tersebut;
- Bahwa H. Bado telah menghibahkan kepada semua anak-anaknya juga telah dibangun rumah masing-masing;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada anaknya keberatan terhadap adanya hibah tersebut;
- Bahwa Sebagian objek telah di jual oleh Fathir anak dari Hj. Rahmawati;
- Bahwa pemberian hibah dilakukan pada tahun 2007 dan tahun 2008;
- Bahwa saksi tahu pada waktu penghibahan saudara Bahar tidak kemana-mana dan tetap ada di rumahnya;
- Bahwa saksi tahu semua anak-anaknya telah dibangun rumah dan saksi tahu karena saksi sendiri yang mengerjakan rumah-rumah mereka;
- Bahwa saksi tahu adanya hibah setelah adanya gugatan;

3. Saksi ketiga bernama **Mattu Dg. Nojeng bin Nyambe Dg. Nyao** (saudara Tergugat I) telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu H Bado dan Bahar pernah membeli tanah dan saat saya lewat dekat lokasi objek sengketa, H. Bado meminta saya singgah dan menunjukkan kepada saya bahwa tanah tersebut telah beliau beli;

**Halaman 24 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut di beli pada tahun 1990 dan letaknya di Keluarahan Bontomanai;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli oleh H. Bado dan Bahar karena dberi tahu oleh H. Bado;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah H. Bado sendiri;
- Bahwa pada saat di beli Bahar berada di kampung;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat di persidangan:

## **BUKTI SURAT:**

1. T1 Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7306-KM-1 0122019-0004 tertanggal 10 Desember 2019 atas nama **Norma Dg. Tommi**, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupat en Gowa, bermaterai cukup dan telah dibubuhi cap pos serta ol eh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya;
2. T2 Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhumah Norma Dg Tommi yang dibuat oleh Abd. Rahim Daeng Ngewa (suami Nor ma Dg. Tommi) dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan So mba Opu, bermaterai cukup dan telah dibubuhi cap pos serta ol eh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya;
3. T3 Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Norma Dg. To mmi tertanggal 12 Desember 2019 yang dibuat oleh para ahli w aris dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan Katangka, Ima m Kelurahan Katangka, Lurah Katangka dan Camat Somba Op u, bermaterai cukup dan telah dibubuhi cap pos serta oleh Ketu a Majelis telah dicocokkan dengan aslinya; ;
4. T4 Fotokopi Akta Hibah Nomor 425/AKTA/KB/XII/2007, tertanggal 06 Desember 2007 dikeluarkan oleh Pejabat Pembu at Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bontomarannu, bermaterai cu kup dan telah dibubuhi cap pos serta oleh Ketua Majelis telah di cocokkan dengan aslinya;

**Halaman 25 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T5 Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa bermaterai cukup dan telah dibubuhi cap pos serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya;

6. T6 Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertanggal 1 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa bermaterai cukup dan telah dibubuhi cap pos serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Turut Tergugat II melalui kuasanya mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;;

1. T.T. II. 1. Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertanggal 1 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa bermaterai cukup dan telah dibubuhi cap pos serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya;

2. T.T. II. 2 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 03205 atas nama Nur Asia (Hj. St. Nur Asia) tertanggal 23 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, bermaterai cukup dan telah dibubuhi cap pos serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya;

3. T.T.II.3Fotokopi printout pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2008 s/d 2020 atas nama Hj. Rahmawati Dg. Kanang, bermaterai cukup dan telah dibubuhi cap pos serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya;

4. T.T.II.4Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 834/Pdt.G/2019/PA.Sgm tertanggal 2 Maret 2020, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, bermaterai cukup dan telah dibubuhi cap pos serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya;

**Halaman 26 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T.T.II.5Fotokopi Surat Gugatan Perkara Nomor 580/Pdt.G/2020/PA. Sgm, tertanggal 22 Juni 2020, diajukan oleh Advokat dan Konsultan Hukum Abdul Hakiem Saleh Djou, S.H., bermaterai cukup dan telah dibubuhi cap pos serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya;

6. T.T.II.6Fotokopi kwitansi sisa pembayaran atas sebidang tanah oleh H. Marjuanda Dg. Sewang terhadap H. Bado tertanggal 2 Juni 2019, bermaterai cukup dan telah dibubuhi cap pos serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa selain bukti surat para Tergugat mengajukan saksi-saksi saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ketiga bernama **#namasaksi** (mertua Tergugat VII) telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Rahmawati karena besan saksi dan menantu saksi bernama Fatir;
- Bahwa kenal pula dengan H. Bado sebagai orang tua dari Hj. Rahmawati;
- bahwa saksi kenal dengan H.Bado sejak menikah anak saksi menikah dengan Fatir (cucu H. Bado);
- Bahwa jumlah dari anak H. Bado Dg Nya'la adalah 5 (lima) bersaudara satu laki-laki dan 4 (empat) perempuan;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa adalah milik Hj. Rahmawati Dg. Kanang yang diperolehnya dari hibah orang tuanya (H. Bado) dan Hj. Hafsah Dg. Minne (semasa masih hidup);
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli oleh H. Bado dan Bahar karena diberi tahu oleh H. Bado;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan istri H. Bado meninggal dunia;
- Bahwa tanah objek sengketa telah di jual ;
- bahwa tanah objek sengketa tersebut dijual kepada H. Marjuanda yang juga merupakan Ketua RT saya, dan saya sendiri yang mempertemukan mereka;

**Halaman 27 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Hj. Rahmawati meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2018 dan dia dirawat di rumah sakit sebelum meninggal jadi sekitar bulan Nopember 2018 dan karena butuh dana buat biaya rumah sakit maka objek sengketa tersebut dijual olehnya;

- Bahwa Setahu saksi karena Hj. Rahmawati butuh dana saat itu, maka H. Marjuanda memberikan separuh dari harga jual dan barulah dikuasai oleh H. Marjuanda setelah semua pembayaran dia lunasi dan serahkan kepada Tergugat VII (Fatir);

- bahwa bukti yang tanah yang di jual oleh Hj. Rahmawati berupa Akta Hibah;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti Akta Hibah hanya diberi tahu oleh Hj. Rahmawati;

Bahwa pada waktu penjualan tanah tersebut H. Bado menyaksikan penjualan tersebut dan beliau setuju karena memang menurut beliau tanah tersebut adalah milik Hj. Rahmawati apalagi Hj. Rahmawati dalam keadaan sakit dan butuh biaya untuk pengobatan di rumah sakit, lagi pula setahu saya H. Bado memperoleh bagian dari hasil penjualan;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga penjualan tanah tersebut;

2. Saksi ketiga bernama #**namasaksi** telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui objek sengketa adalah tanah milik Hj. Norma dan Hj. Rahmawati yang diperolehnya berdasarkan hibah dari orang tuanya (#namatergugatsatu dan Hj. Hafsah Dg. Minne;

- Bahwa saksi kenal juga dengan Penggugat (bernama Bahar), karena sepupu satu kali saksi;

- Bahwa saksi tahu proses penghibahan dari pembicaraan sepupu saksi Hj. Rahmawati dan Hj. Norma) karena saat itu saya masih tinggal ( 2003 s/d 2007) di rumah Hj. Rahmawati;

**Halaman 28 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah hibah tersebut adalah milik H. Badollahi (H. Bado) dan saksi tidak pernah mendengar nama saudara Bahar disebut-sebut sebagai pemilik tanah hibah tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa objek sengketa tersebut dihibahkan kepada Hj. Rahmawati dan Hj. Norma;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pernah mendengar dan melihat Akta Hibah tersebut;
- Bahwa saksi masih tinggal di rumah Hj. Rahmawati yaitu antara tahun 2003 s/d 2007;
- Bahwa semua anak-anak H. Bado telah diberikan tanah dan dibangun rumah di atasnya;
- Bahwa tanah sudah dijual oleh Fatir (Tergugat VII) atas persetujuan H. Bado;
- Bahwa sebelum penjualan Fatir minta izin dan memberi tahu H. Bado karena sebagai kakek dan orang yang telah menghibahkan tanah tersebut tentunya Fatir merasa tidak sopan jika tidak memberi tahu dan minta izin kepada beliau, disamping itu Penggugat I (Bahar) juga mengetahui hal tersebut dan beliau tidak keberatan, bahkan disetiap pembicaraan mereka (H. Bado, Hj. Hapsah Dg. Minne, Hj. Rahmawati dan Hj. Norma) selalu membahas tentang hal tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah hibah di jual dari H. Bado dan saudara Fatir
- Bahwa pada waktu penjualan Bahar (Penggugat I) tidak kemana-mana dan bekerja sebagai penjual ayam di Jalan Syeck Yusuf Gowa;
- Bahwa saksi tahu dari pembicaraan tanah tersebut adalah milik H. Badollahi alias Bado dan tidak pernah di sebut-sebut nama Bahar;
- Bahwa saksi tidak ada, ketika penjualan tanah tersebut, tetapi tahu karena diceritakan oleh H. Bado dan Fatir, bahkan Bahar juga

**Halaman 29 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah memberitahukan kepada saya kalau tanah hibah tersebut telah dijual

- Bahwa masih ada tanah H. Badollahi yaitu terletak di daerah Samaya terdapat 3 (tiga) petak Tanah Kering dan 1 (satu) petak telah dijual oleh Hj. Yuli seharga kurang lebih Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa semua anak-anak H. Bado telah memperoleh Tanah dan dibangun masing-masing rumah di atasnya;
- Bahwa yang menguasai tanah milik H. Norma adalah Hj Yuli karena Akta Hibah ada pada beliau, namun hasil dari tanah tersebut tetap diterima oleh H. Bado;

#### **KESIMPULAN PARA PIHAK**

##### **a. KESIMPULAN PENGGUGAT**

##### **I. PENDAHULUAN**

Bahwa dalam perkara yang digelar di Pengadilan Agama Sungguminasa tentang perkara nomor 922/Pdt.G/2020/PA. Sgm., setelah dilakukan pemanggilan Para Pihak, yang hadir dipersidangan hanya Tergugat VII, Turut Tergugat II dan Tergugat III. Namun, Tergugat III hanya menghadiri persidangan saat mengajukan bukti surat. Setelah itu, Tergugat III tidak pernah hadir lagi sebagaimana Para Pihak lainnya yang tidak hadir semenjak pertama kali persidangan digelar hingga saat ini, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah;

Bahwa setelah mediasi dinyatakan gagal, perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, yang kemudian dijawab oleh Tergugat I, Tergugat VII dan Turut Tergugat II. Setelah jawab-menjawab selesai, Para Penggugat kemudian mengajukan alat bukti surat, demikian pula dari Pihak Tergugat yang mengajukan bukti surat hanyalah Tergugat III dan Tergugat VII, demikian pula Turut Tergugat II mengajukan alat bukti surat. Kemudian persidangan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi Para Penggugat dan selanjutnya pemeriksaan saksi dari Tergugat VII dan Turut Tergugat II;

##### **II. FAKTA PERSIDANGAN DAN ANALISIS YURIDIS**

***Halaman 30 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm***



Bahwa setelah jawab menjawab, untuk menguatkan dalil gugatan maupun dalil bantahan, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti saksi di persidangan, yakni sebagai berikut:

**a. Alat Bukti Surat**

Bahwa adapun alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- 1. Bukti P.1** berupa Akta Jual Beli Nomor: 242/Akta/KB/X/1990 tanggal 13 Oktober 1990 (sesuai aslinya);

Bahwa bukti P.1 ini merupakan bukti autentik yang membuktikan bahwa tanah Persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 adalah telah dibeli oleh Tergugat I *in casu* #NAMATERGUGATSATU (ayah kandung Para Penggugat dan almarhumah Hj. Norma dan Almarhumah Hj. Rahmawati) bersama-sama dengan Penggugat I *in casu* #namapenggugatsatu dari BACO BIN BORAHIMA yang dalam Akta Jual Beli tersebut hanya di atas namakan kepada #NAMATERGUGATSATU. Dengan demikian, bukti P.1 ini juga merupakan alat bukti autentik yang bersifat sempurna dan menentukan bahwa tanah Persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 adalah milik bersama Tergugat I dengan Penggugat. Hal ini telah bersesuaian pula dengan jawaban Tergugat I di dalam persidangan, yang mengakui secara bulat-bulat dalil tersebut, sehingga hal tersebut merupakan bukti sempurna yang bersifat menentukan dan tidak dapat dibantah dengan alat bukti lain. Selain itu, bukti P.1 ini yang tidak pernah direnvoi/ dikurangnya Akta Jual Beli Nomor: 242/AKTA/KB/X/1990 tanggal 13 Oktober 1990, menjadi bukti persangkaan (*vide*. Pasal 164 HIR Jo. Pasal 1915 KUHPdata) yang kuat tentang cacat hukum dan tidak sahnya Akta Hibah Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Akta Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008. Sebab, jika benar Hibah tersebut terjadi secara sah, maka menurut persangkaan sudah sepatutnya Akta Jual Beli Nomor 242/AKTA/KB/X/1990 tanggal 13 Oktober 1990 tersebut direnvoi/ dikurangi pada saat terjadi Hibah dengan Nomor 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan dimatikan Akta tersebut setelah terjadinya Hibah dengan Nomor 125/AKTA/KB/2008

**Halaman 31 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 April 2008. Faktanya, bukti P.1 tersebut tidak pernah direnvoy/dikurangi atau dimatikan;

**2. Bukti P.2** berupa Daftar Keterangan untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan atas nama Borahima dengan Persil Nomor 26 b S IV, Kohir 1676 C1 (sesuai aslinya);

Bahwa bukti P.2 ini merupakan bukti autentik tentang alas hak kepemilikan tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 atas nama Borahima dan berdasarkan bukti P.1, telah beralih kepemilikannya kepada H. Baddo Dg. Nya'la *in casu* Tergugat I bersama-sama dengan Penggugat I. Selain itu, bukti P.2 ini juga membuktikan menurut bukti persangkaan (*vide* Pasal 164 HIR Jo. Pasal 1915 KUHPdata) bahwa Akta Hibah Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Akta Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008 adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sebab, sekiranya Akta Hibah tersebut adalah sah, maka menurut bukti persangkaan, bukti P.2 tersebut tentunya telah direnvoy atau dicoret/telah berkurang luasnya atau dimatikan pada saat hibah Nomor 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008 terjadi. Nyatanya, hingga saat ini bukti P.2 tersebut masih berada dalam kekuasaan Penggugat I semenjak terjadi peralihan dari Borahima hingga saat ini dan tidak pernah direnvoy atau dimatikan;

**3. Bukti P.3** berupa Akta Jual Beli Nomor 163/AKTA/KB/VIII/1990 tanggal 24 Agustus 1990 (sesuai aslinya) dan **Bukti P.4** berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Baddo tanah persil 19 b SII, Kohir 1065 C1 (sesuai aslinya);

Bahwa bukti P.3 dan bukti P.4 ini (sesuai aslinya) merupakan bukti sempurna yang membuktikan bahwa Baddo Dg. Nya'la *in casu* Tergugat I, hanya memiliki tanah seluas  $\pm 2000 \text{ M}^2$  dan ditambah sebagian dari tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1, maka tanah/harta milik Tergugat I secara keseluruhan hanya seluas  $\pm 5500 \text{ M}^2$ , karena itu Hibah dengan Akta Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007 seluas  $\pm 4185 \text{ M}^2$  dan Akta Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008 seluas  $\pm 4000 \text{ M}^2$  telah melebihi batas maksimal hibah sebagaimana yang

**Halaman 32 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan di dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, bukti P.3 dan bukti P.4 serta bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut merupakan alat bukti sempurna yang bersifat mengikat dan menentukan tentang terjadinya hibah yang melanggar ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian patut dan berdasar hukum menyatakan hibah dengan Akta Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007 seluas  $\pm 4185 \text{ M}^2$  dan Akta Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008 adalah tidak sah dan batal demi hukum. Bahkan, meskipun keseluruhan tanah tersebut di atas namakan kepada Tergugat I, hibah dengan Akta Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Akta Nomor 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008 telah melebihi batas maksimal hibah yang ditentukan oleh Pasal 210 ayat (1) KHI, karena itu semakin jelaslah bahwa kedua Akta hibah tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 210 ayat (1) KHI, dan karena itu sudah sepatutnya menurut hukum dinyatakan batal;

**4. Bukti P.5 sampai dengan bukti P.8** (sesuai aslinya) masing-masing berupa:

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 Nomor SPPT: 73.06.050.003.000-88.7 yang terletak di Kabupaten Gowa, Kecamatan Bontomarannu, Desa Borong Loe, Kampung Bontomanai atas nama H. Baddo Dg. Nyalla;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 Nomor SPPT: 73.06.050.003.000-88.7 yang terletak di Kabupaten Gowa, Kecamatan Bontomarannu, Desa Borong Loe, Kampung Bontomanai atas nama H. Baddo Dg. Nyalla;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 Nomor SPPT: 73.06.050.012.000-0805.7 yang terletak di Kabupaten Gowa, Kecamatan Bontomarannu, Kelurahan Bontomanai, Kampung Bontomanai atas nama H. Baddo Dg. Nyalla;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 Nomor SPPT: 73.06.050.012.000-0805.7 yang



terletak di Kabupaten Gowa, Kecamatan Bontomarannu, Kelurahan Bontomanai, Kampung Bontomanai atas nama H. Baddo Dg. Nyalla;

Bahwa bukti P.5 sampai dengan bukti P.8 tersebut merupakan bukti autentik tentang penguasaan tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 oleh H. Baddo Dg. Nya'la *in casu* Tergugat I. Bukti P.5 sampai dengan bukti P.8 ini dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 di atas serta jawaban Tergugat I berupa pengakuan secara bulat-bulat, maka hal tersebut merupakan bukti autentik yang bersifat sempurna dan menentukan bahwa tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 merupakan milik H. Baddo Dg. Nya'la *in casu* Tergugat I yang dibeli dan dimiliki bersama dengan Penggugat I;

**5. Bukti P.9** berupa Surat Keterangan #namatergugatsembilan Nomor: 045/02/SKT/BTM/III/2020 tanggal 04 Matet 2020 (sesuai aslinya);

Bahwa bukti P.9 ini merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena itu bukti P.9 ini merupakan alat bukti sempurna yang bersifat menentukan. Bukti P.9 ini membuktikan bahwa Akta Hibah Nomor 425/AKTA/KB/2007 dan Akta Hibah Nomor 125/AKTA/KB/2008 masing-masing atas nama Hj. Norma Binti H. Baddo dan Hj. Rahmawati Dg. Kanang belum ditemukan dalam arsip dan register yang dimaksud. Selain itu, bukti P.9 ini juga membuktikan bahwa Akta Jual Beli Nomor 242/AKTA/KB/X/1990 yang merupakan asal dari kedua Akta hibah tersebut belum pernah direnvoi/dikurangi di Kecamatan Bontomarannu. Ini membuktikan bahwa kedua Akta Hibah tersebut tidak terdaftar di Kantor Kecamatan Bontomarannu, sehingga dengan demikian Akta Hibah tersebut tidak dibuat di hadapan #namatergugatsembilan selaku PPAT. Padahal, menurut keterangan yang tertera dalam Akta Nomor: 425/AKTA/KB/2007 dan Akta Nomor: 125/AKTA/KB/2008 dibuat di hadapan #namatergugatsembilan selaku PPAT. Dengan tidak adanya arsip dan register kedua Akta tersebut, serta tidak pernah direnvoinya/dikurangi Akta Nomor 242/AKTA/KB/X/1990 sebagai asal dari kedua hibah tersebut, maka bukti P.9 ini merupakan bukti sempurna yang bersifat menentukan

**Halaman 34 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kedua Akta Hibah tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, bahkan berindikasi merupakan Akta Hibah palsu;

**6. Bukti P.10** berupa Surat Keterangan Lurah Bontomanai Nomor: 62/SK/KBT/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 (sesuai aslinya);

Bahwa bukti P.10 ini merupakan bukti autentik yang bersifat sempurna dan menentukan. Sebab, bukti P.10 ini dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bukti P.10 ini membuktikan bahwa setelah terjadinya Hibah yang tidak sah dan batal demi hukum dengan nomor: 425/AKTA/KB/2007 dan Akta Nomor: 125/AKTA/KB/2008, maka Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dibalik nama ke atas nama Hj. Rahmawati Dg. Kanang dan Hajja Norma Dg. Tommi. Namun, karena kedua Akta Hibah tersebut tidak sah dan batal demi hukum karena tidak terdapat di dalam arsip dan tidak tercatat di dalam register pemerintah Kecamatan Bontomarannu, maka SPPT PBB yang telah tercatat di Dispenda diajukan pembatalan oleh Lurah karena tidak sesuai dengan kelengkapan surat-surat pada waktu penerbitannya. Bukti P.10 ini semakin menguatkan tentang fakta akan tidak sahnya Akta Hibah Nomor: 425/AKTA/KB/2007 dan Akta Nomor: 125/AKTA/KB/2008. Karena itu, sudah sepatutnya menurut hukum kedua akta hibah tersebut dibatalkan;

**7. Bukti P.11** berupa Surat Keterangan NJOP An Kepala Badan Pelayanan Pendapatan Daerah Nomor: 001/Bapenda/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020 (sesuai aslinya);

Bahwa bukti P.11 ini merupakan bukti autentik karena itu bersifat sempurna dan menentukan. Sebab, bukti P.11 ini dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bukti P.11 ini membuktikan bahwa tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 berupa sawah yang terletak di Bontomanai seluas 7000 M<sup>2</sup> dengan NJOP permeter 10.000 atas nama H. Baddo Dg. Nyalla *in casu* Tergugat I. Bukti P.11 ini dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 serta jawaban Tergugat I berupa pengakuan secara bulat-bulat tentang pembelian dan kepemilikan bersama dengan Penggugat I, maka hal ini membuktikan bahwa tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 yang menjadi asal kedua Akta Hibah yang tidak sah dan batal demi hukum

**Halaman 35 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah masih milik bersama H. Baddo Dg. Nya'la *in casu* Tergugat I dengan Penggugat I hingga saat ini;

**8. Bukti P. 12** berupa silsilah Keturunan HJ. Hafsah Dg. Minne Binti Dg. Barakka (sesuai aslinya);

Bahwa bukti P.12 ini merupakan bukti autentik karena dibuat dan ditandatangani di depan pejabat yang berwenang, karena itu bukti P.12 ini bersifat sempurna dan menentukan. Bukti P.12 ini membuktikan bahwa Para Penggugat merupakan anak kandung dari H. Baddo Dg. Nyalla *in casu* Tergugat I dengan HJ. Hafsah Dg. Minne, demikian pula ibu kandung Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII serta isteri dari Tergugat II merupakan anak kandung H. Baddo Dg. Nyalla *in casu* Tergugat I dengan HJ. Hafsah Dg. Minne. Karena itu, berdasarkan bukti P.12 ini, Para Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah ini. Tentunya, selain legal standing Penggugat I selaku pemilik bersama objek hibah yang diajukan pembatalan ini;

**9. Bukti P.13** berupa Surat Kematian Nomor: 79/KLK/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 (sesuai aslinya);

Bahwa bukti P.13 ini merupakan bukti autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang *in casu* Lurah Katangka dan diketahui oleh Camat Somba Opu. Oleh sebab itu, bukti P.13 ini merupakan bukti sempurna yang bersifat menentukan. Bukti P.13 ini membuktikan bahwa HJ. Hafsah (ibu kandung Para Penggugat dan Ibu kandung Para Penerima Hibah) telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2014 di rumah yang disebabkan sakit. Karena itu, bukti P.13 ini membuktikan bahwa HJ. Hafsah (ibu kandung Para Penggugat, isteri Tergugat I dan ibu kandung Para Penerima Hibah) telah sakit parah (stroke berat) sebelum terjadinya kedua hibah tersebut dan akhirnya meninggal pada tanggal 6 Agustus 2014, di mana dalam proses kedua hibah tersebut HJ. Hafsah tidak didampingi oleh ahli warisnya yang lain. Fakta ini didukung dan dikuatkan oleh keterangan saksi yang akan Para Penggugat uraikan pada uraian keterangan saksi pada kesimpulan ini;

**Halaman 36 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



**10. Bukti P.14** berupa Akta Hibah Nomor: 125/AKTA/KB/IV/2008 tanggal 16 April 2008 (berupa foto copy dari foto copy karena aslinya berada pada Tergugat);

Bukti P.14 ini membuktikan bahwa di atas tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 yang diperoleh H. Baddo Dg. Nya'la bersama-sama dengan Penggugat I dari Borahima berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 242/AKTA/KB/X/1990 telah terbit Akta Hibah yang melanggar hukum karena itu tidak sah dan batal demi hukum. Selain bukti P.14 berupa Akta Hibah Nomor: 125/AKTA/KB/IV/2008 yang melanggar hukum, di atas tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 juga telah terbit Akta Hibah Nomor: 425/AKTA/KB/2007. Kedua Akta Hibah tersebut meskipun salah satunya hanya berupa foto copy dari foto copy dan satunya lagi tidak diajukan dalam pembuktian surat oleh Penggugat, tetapi oleh Tergugat VII dan Turut Tergugat telah mengakuinya secara bulat-bulat dan pada saat pembuktian surat, Tergugat III juga telah mengajukan Akta Hibah Nomor: 425/AKTA/KB/2007 di depan persidangan. Oleh karena itu, dalil-dalil Para Penggugat terkait telah lahirnya Akta Hibah yang melanggar hukum di atas tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 adalah telah terbukti;

**11. Bukti P.15** berupa undangan Nomor: 005/28/BTM/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 (sesuai aslinya);

Bahwa bukti P.15 ini membuktikan bahwa Para Tergugat telah pernah diundang melalui Pemerintah Kecamatan Bontomarannu untuk membicarakan dan memusyawarahkan terkait tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 di kantor Kecamatan Bontomarannu, namun Para Tergugat tidak hadir, karena itu sudah cukup berdasar gugatan pembatalan hibah ini diajukan di Pengadilan Agama Sungguminasa;

**b. Alat bukti Saksi**

Bahwa pada agenda pembuktian saksi, Para Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatan maupun dalil-dalil bantahan, telah mengajukan saksi sebanyak 3 orang, yakni:

**1. Saksi Fatmawati Dg. Baco Bin Borahima**, jenis kelamin perempuan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:



- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan sudah lama mengenal Penggugat I sejak membeli sawah bapak saksi;
- Bahwa saksi menyatakan kenal Tergugat I karena sama-sama membeli sawah dengan Penggugat I;
- Bahwa saksi menyatakan sawah bapak dijual tahun 1990;
- Bahwa saksi menyatakan luas sawah tersebut adalah 7000 M<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi menyatakan Bahar (Penggugat I) dan H. Baddo (Tergugat I) beli dengan 2 kali pembayaran. Pertama Rp. 3.800.000,- dibayar oleh Bahar (Penggugat I), kemudian Rp. 2.200.000,- dibayar oleh H. Baddo (Tergugat I);
- Bahwa saksi menyatakan tahu persoalan jual-beli sawah milik bapak, karena saksi menemani bapak pada saat penjualan;
- Bahwa saksi menyatakan sawah tersebut terletak di Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Gowa;
- Bahwa saksi menyatakan batas-batasnya adalah:
  - Sebelah Utara : Kartini Dg. Senga
  - Sebelah Timur : Sahabu Bin Ngunjung
  - Sebelah Barat : Dg. Genda
  - Sebelah Selatan : Nali Dg. Gassing
- Bahwa saksi menyatakan H. Baddo yang pegang setelah dibeli;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum dijual sawah tersebut atas nama Baco Bin Borahima (bapak saksi);
- Bahwa saksi menyatakan surat-suratnya berupa rincik;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui masalah hibah;
- Bahwa saksi menyatakan Bahar (Penggugat I) adalah anaknya H. Baddo (Tergugat I);

**2. Saksi Ibrahim Dg. Rangka**, jenis kelamin laki-laki, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal Penggugat, kenal Tergugat I dan kenal Tergugat VII;

**Halaman 38 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mendengar sawah di Bontomanai sudah dihibahkan;
- Bahwa saksi menyatakan tinggal berdekatan rumah dengan H. Baddo;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui sawah yang dipersoalkan, karena saksi sudah pernah ke sana. Dan sawah tersebut dikuasai oleh H. Baddo (Tergugat I);
- Bahwa saksi menyatakan H. Baddo (Tergugat I) dan Isterinya buta huruf dan tidak tahu membaca;
- Bahwa saksi menyatakan Isteri H. Baddo (Hj. Mine) semenjak tahun 2006 sakit parah dan tidak bisa bergerak sendiri sampai meninggal dunia tahun 2013;

**3. Saksi Mattu Dg. Najeng**, jenis kelamin laki-laki, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan mengenal Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat VII;
- Bahwa saksi menyatakan tahu tanah yang dipersoalkan, yaitu tanah milik bersama H. Baddo (Tergugat I) dengan Pak Bahar (Penggugat I);
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ke lokasi tanah yang dipersoalkan;
- Bahwa saksi menyatakan sepengetahuan saksi tanah tersebut dikuasai oleh H. Baddo;
- Bahwa saksi menyatakan H. Baddo dan Isterinya tidak tahu membaca/buta huruf;
- Bahwa saksi menyatakan Isteri H. Baddo (Hj. Mine) sakit parah, tidak bisa bergerak sendiri semenjak tahun 2006 sampai meninggal dunia tahun 2013;

Bahwa setelah Para Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya, Para Tergugat dan Turut Tergugat II pun juga mengajukan alat bukti surat dan saksi untuk mendukung dalilnya, yakni sebagai berikut:

**Halaman 39 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



## a. Bukti Surat Tergugat III:

1. Bukti T.III-1 berupa Akta Hibah Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 6 Desember 2007;

Bahwa bukti T.III-1 ini tidak membuktikan sahnya kepemilikan Almarhumah HJ. NORMA BINTI H. BADDO atas kepemilikan sebagian dari tanah Persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 yang merupakan milik bersama Penggugat I dengan Tergugat I. Sebab, Akta Hibah Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 6 Desember 2007 tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum. Hal ini terbukti dari bukti P.9 (berupa Surat Keterangan #namatergugatsembilan Nomor: 045/02/SKT/BTM/III/2020 tanggal 04 Matet 2020) yang menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tidak ditemukan nomor registernya di Pemerintah Kecamatan Bontomarannu. Padahal, Akta Hibah Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tersebut tertulis dibuat di hadapan PPAT sementara #namatergugatsembilan. Selain itu, tidak sahnya Akta Hibah tersebut juga telah dibuktikan dengan bukti persangkaan yang kuat dari fakta bukti P.1 dan bukti P.2, di mana bukti P.1 berupa Akta Jual Beli Nomor: 242/Akta/KB/X/1990 tanggal 13 Oktober 1990 dan bukti P.2 berupa rincik Persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1, yang merupakan sumber dari Akta Hibah tersebut, sementara bukti P.1 dan bukti P.2 sama sekali tidak pernah direnvoi. Padahal sebagaimana keterangan #namatergugatsembilan (bukti P.9) dan juga menurut aturan perundang-undangan, mestinya bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut direnvoi jika benar telah terjadi hibah yang sah. Tidak hanya itu, tidak sahnya Akta Hibah Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tersebut diperkuat pula dengan pengakuan Tergugat I secara bulat-bulat bahwa tidak pernah menghibahkan tanah tersebut kepada siapapun. Sebab, Tergugat I mengakui secara bulat-bulat bahwa tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 adalah bukan hanya miliknya, melainkan juga adalah milik Penggugat I;

2. Bukti T.III-2 berupa Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 13 Desember 2019;

**Halaman 40 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**





Bahwa bukti T.III-2 ini sama sekali tidak membuktikan kepemilikan almarhumah HJ. NORMA BINTI H. BADDO atas sebagian tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1. Sebab, bukti T.III-2 tersebut secara yuridis bukanlah bukti kepemilikan. Selain itu, bukti T.III-2 tersebut terbit secara melawan hukum sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam bukti P.10 (surat keterangan Lurah Bontomanai Nomor: 62/SK/KBT/V/2020 tanggal 28 Mei 2020), sehingga oleh Lurah Bontomanai kemudian diajukan pembatalan di Dispenda dan kemudian dikuatkan dengan bukti P.11 (Surat Keterangan NJOP An Kepala Badan Pelayanan Pendapatan Daerah Nomor: 001/Bapenda/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020) yang menegaskan bahwa tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 berupa sawah adalah atas nama H. Baddo Dg. Nyalla (Tergugat I). Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, maka bukti T.III-2 ini sama sekali tidak membuktikan kepemilikan Almarhumah HJ. NORMA BINTI H. BADDO atas tanah tersebut serta tidak pula membuktikan sahnya Akta Hibah Nomor: 425/AKTA/KB/2007;

3. Bukti T.III-3 sampai dengan bukti T.III-5 berupa Surat Pernyataan ahli waris, Keterangan Akta Kematian Hj. Norma Dg. Tomi, dan Silsilah Keterunan Hj. Norma Dg. Tomi;

Bahwa bukti T.III-3 sampai dengan bukti T.III-5 ini sama sekali tidak membuktikan sahnya Akta Hibah Nomor: 425/AKTA/KB/2007 atas sebagian tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1. Namun demikian, bukti T.III-3 sampai dengan bukti T.III-5 ini membuktikan bahwa Tergugat II, III dan IV yang didudukkan oleh Para Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* telah tepat menurut hukum. Karena itu, patut dan berdasar gugatan Para Penggugat dinyatakan diterima dan dikabulkan;

**b. Bukti Surat Tergugat VII:**

1. Bukti T.VII-1 berupa foto copy Akta Hibah Nomor 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008;

Bahwa bukti T.VII-1 ini sama sekali tidak membuktikan sahnya kepemilikan almarhumah Hj. Rahmawati Binti H. Baddo atas sebagian tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 yang merupakan milik bersama Penggugat I dengan Tergugat I. Sebab, Akta Hibah Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April

**Halaman 41 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum. Hal ini terbukti dari bukti P.9 (berupa Surat Keterangan #namatergugatsembilan Nomor: 045/02/SKT/BTM/III/2020 tanggal 04 Matet 2020) yang menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tidak ditemukan nomor registernya di Pemerintah Kecamatan Bontomarannu. Padahal, Akta Hibah Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tersebut tertulis dibuat di hadapan PPAT sementara #namatergugatsembilan. Selain itu, tidak sahnya Akta Hibah tersebut juga telah dibuktikan dengan bukti persangkaan yang kuat dari fakta bukti P.1 dan bukti P.2, di mana bukti P.1 berupa Akta Jual Beli Nomor: 242/Akta/KB/X/1990 tanggal 13 Oktober 1990 dan bukti P.2 berupa rincik Persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1, yang merupakan sumber dari Akta Hibah tersebut, sementara bukti P.1 dan bukti P.2 sama sekali tidak pernah direnvoi. Padahal sebagaimana keterangan #namatergugatsembilan (bukti P.9) dan juga menurut aturan perundang-undangan, mestinya bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut direnvoi jika benar telah terjadi hibah yang sah. Tidak hanya itu, tidak sahnya Akta Hibah Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tersebut diperkuat pula dengan pengakuan Tergugat I secara bulat-bulat bahwa tidak pernah menghibahkan tanah tersebut kepada siapapun. Sebab, Tergugat I mengakui secara bulat-bulat bahwa tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 adalah bukan hanya miliknya, melainkan juga adalah milik Penggugat I;

2. Bukti T.VII-2 berupa Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 sampai dengan 2018 atas nama Hj. Rahmawati;

Bahwa bukti T.VII-2 ini sama sekali tidak membuktikan kepemilikan almarhumah Hj. Rahmawati Binti H. Baddo atas sebagian tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1. Sebab, bukti T.VII-2 tersebut secara yuridis bukanlah bukti kepemilikan. Selain itu, bukti T.VII-2 tersebut terbit secara melawan hukum sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam bukti P.10 (surat keterangan Lurah Bontomanai Nomor: 62/SK/KBT/V/2020 tanggal 28 Mei 2020), sehingga oleh Lurah Bontomanai kemudian diajukan pembatalan di Dispenda dan kemudian dikuatkan dengan bukti P.11 (Surat Keterangan NJOP An Kepala Badan Pelayanan Pendapatan Daerah Nomor:

**Halaman 42 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/Bapenda/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020) yang menegaskan bahwa tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 berupa sawah adalah atas nama H. Baddo Dg. Nyalla (Tergugat I). Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, maka bukti T.VII-2 ini sama sekali tidak membuktikan kepemilikan Almarhumah HJ. RAHMAWATI BINTI H. BADDO atas tanah tersebut serta tidak pula membuktikan sahnya Akta Hibah Nomor: 125/AKTA/KB/2008;

3. Bukti T.VII-3 sampai dengan bukti T.VII-5 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Hj. Rahmawati (foto copy), Silsilah Keterangan Ahli Waris Rahmawati dan Surat Keterangan Kematian Rahmawati;

Bahwa bukti T.VII-3 sampai dengan bukti T.VII-5 ini sama sekali tidak membuktikan sahnya Akta Hibah Nomor: 125/AKTA/KB/2008 atas sebagian tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1. Namun demikian, bukti T.VII-3 sampai dengan bukti T.VII-5 ini membuktikan bahwa Tergugat V, VI dan VII yang didudukkan oleh Para Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* telah tepat menurut hukum. Karena itu, patut dan berdasar gugatan Para Penggugat dinyatakan diterima dan dikabulkan;

4. Bukti T.VII-6 berupa Putusan Pengadilan tentang kewarisan;

Bahwa bukti T.VII-6 ini sama sekali tidak membuktikan sahnya Akta Hibah Nomor 125/AKTA/KB/2008 maupun Akta hibah Nomor 425/AKTA/KB/2007 atas tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1. Oleh karena itu, bukti T.VII-6 ini juga *mutatis mutandis* tidak membuktikan sahnya kepemilikan almarhumah HJ. Rahmawati Binti H. Baddo maupun Almarhumah Hj. Norma Binti H. Baddo atas tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1. Bahkan justru karena adanya putusan tersebut, Para Penggugat kemudian mengajukan gugatan *a quo*. Sebab, Para Penggugat baru mengetahui bahwa di atas tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 yang merupakan milik bersama Penggugat I dengan Tergugat I telah terbit Akta Hibah yang tidak sah dan cacat demi hukum;

5. Bukti T.VII-7 berupa gugatan Pembatalan Hibah Juni 2020 No. 580;

Bahwa bukti T.VII-7 tersebut sama sekali tidak membuktikan sahnya Akta Hibah Nomor 125/AKTA/KB/2008 maupun Akta Hibah Nomor 425/AKTA/KB/2007 atas tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1. Oleh

**Halaman 43 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, dengan bukti T.VII-7 tersebut, *mutatis mutandis*, tidak sah pula klaim kepemilikan Almarhumah Hj. Norma Binti H. Baddo maupun ahli warisnya atas tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 tersebut. Bukti T.VII-7 tersebut merupakan gugatan pembatalan hibah yang di dalamnya terdapat kekeliruan dalam proses penulisan gugatan, karena itu pula gugatan tersebut telah dicabut sebelum memasuki tahap pembacaan gugatan;

6. Bukti T.VII-8 dan bukti T.VII-9 berupa PBB atas nama Hj. Juliana dan NJOP atas nama H. Baddo;

Bahwa bukti T.VII-8 dan bukti T.VII-9 tersebut sama sekali tidak membuktikan sahnya Akta Hibah Nomor 125/AKTA/KB/2008 maupun Akta Hibah Nomor 425/AKTA/KB/2007. Sebab, bukti T.VII-8 tersebut tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, sedangkan bukti T.VII-9 justru menguatkan dalil-dalil Para Penggugat;

7. Bukti T.VII-10 dan bukti T.VII-11 berupa surat gadai sawah tertanggal 5 Juni 2017 atas nama Pemberi Gadai H. Baddo dan kwitansi pelunasan gadai atas nama H. Baddo;

Bahwa bukti T.VII-10 dan bukti T.VII-11 ini sama sekali tidak membuktikan sahnya Akta Hibah Nomor 125/AKTA/KB/2008 maupun Akta Hibah Nomor 425/AKTA/KB/2007 atas tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1. Oleh karena itu *mutatis mutandis*, tidak sah pula pengklaiman Almarhumah Hj. Rahmawati Binti H. Baddo maupun ahli warisnya dan Hj. Norma Binti H. Baddo maupun ahli warisnya atas tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1;

Bahwa bukti T.VII-10 dan bukti T.VII-11 tersebut membuktikan bahwa tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 berupa sawah adalah tidak pernah dihibahkan oleh H. Baddo Dg. Nyalla (Tergugat I) sebagaimana telah pula diakui secara bulat-bulat oleh Tergugat I. Sebab, jika benar telah dihibahkan berdasarkan Akta Hibah Nomor 425/AKTA/KB/2007 dan Akta Hibah Nomor 125/AKTA/KB/2008, maka mustahil yang memberi gadai atas tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 tersebut pada tanggal 5 Juni 2017 adalah H. Baddo Dg. Nyalla, demikian pula mustahil H. Baddo Dg. Nyalla yang melepaskan status gadai atas tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 tersebut dari penerima gadai pada tanggal 19 Mei 2019. Dengan demikian,

**Halaman 44 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah sangat jelas bahwa sesungguhnya tidak pernah H. Baddo Dg. Nyalla secara sadar dan sah memberikan hibah berdasarkan Akta Hibah Nomor 425/AKTA/KB/2007 dan Akta hibah Nomor 125/AKTA/KB/2008 tersebut

**c. Bukti Surat Turut Tergugat II:**

1. Bukti T.T.II-1 berupa Akta Hibah Nomor: 125/KB/2008 (foto copy tanpa disesuaikan aslinya);

Bahwa bukti T.T.II-1 ini sama sekali tidak membuktikan sahnya peralihan kepemilikan sebagian tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 dari Tergugat VII kepada Turut Tergugat II. Sebab, peralihan yang terjadi antara Tergugat VII kepada Turut Tergugat II didasari oleh Akta Hibah yang tidak sah sebagaimana yang telah Para Penggugat buktikan pada uraian di atas. Selain itu, peralihan atas sebagian tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 dari Tergugat VII kepada Turut Tergugat II tidak berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang in casu PPAT. Padahal menurut ketentuan Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria Jo. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, sangat tegas mengatur bahwa setiap peralihan hak atas tanah yang terjadi karena jual beli perlu didaftarkan dengan menggunakan Akta yang dibuat di hadapan PPAT. Karena Undang-Undang Pokok Agraria masih mengakui jual beli adat, maka tentunya jika tidak memenuhi ketentuan pasal 19 ayat (2) UU Pokok Agraria Jo. Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997, maka setiap peralihan tanah harus dilakukan menurut hukum adat, yang syarat mendasarnya adalah harus dilakukan secara terang dan tunai. Terang dalam arti diketahui oleh pemerintah setempat dan tunai dalam arti pembayaran langsung dan sekaligus;

Bahwa peralihan sebagian tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 dari Tergugat VII kepada Turut Tergugat II sama sekali tidak memenuhi kedua hal tersebut. Karena itu, sudah sepatutnya dinyatakan peralihan tersebut tidak sah, karena selain didasari oleh hibah yang tidak sah dan batal demi hukum, juga tanpa melalui PPAT atau pun memenuhi persyaratan jual beli adat yang bersifat terang dan tunai. Hal itu terbukti dari tidak adanya bukti

**Halaman 45 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli maupun Surat Keterangan Jual beli sebagai dasar peralihan dari Tergugat VII kepada Turut Tergugat II yang diajukan dalam persidangan *a quo*;

2. Bukti T.T.II-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03205;

Bahwa bukti T.T.II-2 sama sekali tidak membuktikan sahnya kepemilikan Turut Tergugat II atas sebagian tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 yang merupakan milik bersama Penggugat I dengan Tergugat I. Sebab, meskipun telah terbit SHM Nomor 03205 atas nama Turut Tergugat II di atas tanah tersebut, penerbitan SHM tersebut adalah diterbitkan berdasarkan Akta Hibah yang tidak sah dan jual beli yang tidak sah, oleh karena itu sudah sepatutnya SHM Nomor 03205 tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini telah sesuai pula dengan asas hukum dalam sistem pertanahan di Indonesia terkait Sertifikat Hak Milik atas tanah yang menganus asas negatif yang mengandung unsur positif, yang menegaskan bahwa Sertifikat Hak Milik pada dasarnya memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dinyatakan absah sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam perkara *a quo*, Para Penggugat telah mampu membuktikan bahwa SHM Nomor 03205 tersebut terbit secara melawan hukum. Bukti melawan hukum pula dikuatkan dengan hanya Tergugat VII yang melakukan transaksi jual beli dengan Turut Tergugat II. Sementara, ahli waris Hj. Rahmawati termasuk H. Baddo Dg. Nyalla (Tergugat I) sama sekali tidak tahu, tidak terlibat bahkan sebagaimana pengakuan Tergugat I telah pernah memperingati Tergugat VII agar tidak menjual tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1, karena tanah tersebut adalah milik Tergugat I bersama dengan Penggugat I;

3. Bukti T.T.II-3 berupa PBB Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2020;

Bahwa bukti T.T.II-3 tersebut sama sekali tidak membuktikan sahnya peralihan tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 kepada Turut Tergugat II. Bahkan sama sekali tidak membuktikan kepemilikan Turut Tergugat II atas sebagian tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 tersebut. Apalagi bukti T.T.II-3 tersebut telah dibatalkan oleh pemerintah yang berwenang sebagaimana yang dibuktikan dengan bukti P.10 berupa Surat Keterangan

**Halaman 46 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Bontomanai Nomor: 62/SK/KBT/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 dan bukti P.11 berupa Surat Keterangan NJOP An Kepala Badan Pelayanan Pendapatan Daerah Nomor: 001/Bapenda/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020;

4. Bukti T.T.II-4 berupa Putusan Pengadilan Agama No. 834/Pdt.G/2019/PA.Sgm (foto copy tanpa disesuaikan dengan aslinya) dan bukti T.T. II-5 berupa gugatan perdata PA.Sgm Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.Sgm;

Bahwa bukti T.T.II-4 ini tanpa disesuaikan dengan aslinya, oleh karena itu patut dan untuk dikesampingkan. Kendati demikian, bukti T.T.II-4 sama sekali tidak membuktikan sahnya peralihan kepemilikan atas sebagian tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 kepada Turut Tergugat II. Sebab, justru karena adanya bukti T.T.II-4 ini, Para Penggugat baru mengetahui ada Akta Hibah hingga kemudian mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa demikian pula dengan bukti T.T.II-5 sama sekali tidak membuktikan sahnya peralihan kepemilikan sebagian tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 kepada Turut Tergugat II. Sebab, bukti T.T.II-5 hanya merupakan gugatan yang di dalamnya mengandung kesalahan pengetikan, sehingga atas dasar itu kemudian dicabut dalam persidangan sebelum memasuki tahap pembacaan gugatan dan kemudian diperbaiki hingga terdaftarlah perkara *a quo*;

5. Bukti T.T.II-6 berupa foto copy kwitansi tertanggal 2 Juni 2019;

Bahwa bukti T.T.II-6 ini sama sekali tidak membuktikan sahnya peralihan kepemilikan sebagian tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 kepada Turut Tergugat II. Sebab, bukti T.T.II-6 tidak jelas merupakan kwitansi sisa harga tanah yang mana. Jika hal tersebut merupakan pembayaran atas sisa harga tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 sebagaimana yang didalilkan oleh Turut Tergugat II, maka hal tersebut tidak berdasar. Sebab, Tergugat I telah menolak hal tersebut. Tak hanya itu, bagaimana bisa bukti T.T.II-6 merupakan bukti sisa pembayaran harga tanah kepada Tergugat I, sementara Tergugat I tidak pernah menjual tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 kepada Turut Tergugat dan sebelumnya juga tidak pernah menerima uang apapun dari Turut Tergugat II. Selain itu pula, bukti T.T.II-6

**Halaman 47 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini sama sekali tidak didukung oleh bukti surat jual beli atau pun Akta Jual Beli yang menjadi dasar pijakan dari bukti T.T.II-6 tersebut. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa bukti T.T.II-6 tersebut sama sekali tidak membuktikan sahnya peralihan kepemilikan atas tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 kepada Turut Tergugat II;

Bahwa selain itu, bukti T.T.II-6 yang menyatakan bahwa kwitansi pembayaran sisa tanah adalah bertentangan dengan jawaban yang dikemukakan oleh Turut Tergugat II di dalam persidangan yang pada intinya mengatakan bahwa “tidak mengetahui bahwa tanah ini milik H. Baddo, karena yang punya adalah Hj. Rahmawati Dg. Kanna”. Lalu, bagaimana bisa bukti T.T.II-6 berupa kwitansi adalah pembayaran sisa tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1, sementara jelas dalam jawabannya Turut Tergugat II tidak mengetahui tanah tersebut adalah milik H. Baddo;

**d. Saksi Tergugat VII dan Saksi Turut Tergugat II:**

Bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Tergugat VII mengajukan 1 orang saksi dan demikian pula Turut Tergugat II mengajukan 1 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi Mursalim Bin Sangkala Dg. Romo**, Jenis kelamin laki-laki, umur 34 Tahun, merupakan saksi yang diajukan oleh Tergugat VII dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan pernah mendengar cerita bahwa ada tanah yang dihibah;
- Bahwa saksi menyatakan mendengar cerita itu karena saksi pernah tinggal di rumah Hj. Rahmawati pada tahun 2003 sampai 2007;
- Bahwa saksi menyatakan setahu saya tanah itu adalah tanah H. Baddo di Bontomanai;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu luasnya;
- Bahwa saksi menyatakan setahu saksi masing-masing dapat satu petak, Hj. Norma dan Hj. Rahmawati;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu proses hibah dan juga tidak pernah melihat akta hibah;

**Halaman 48 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



- Bahwa saksi menyatakan saksi tahu semua anak sudah dapat bagian pembagian harta;
- Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa tanah itu sudah dijual Fatir (anak Hj. Rahmawati) sebagai ahli waris;
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut dijual bukan pada saat Hj. Rahmawati pakai untuk berobat;
- Bahwa saksi menyatakan Bahar (Penggugat I) tahu tanah tersebut dijual dan tidak keberatan;
- Bahwa saksi menyatakan saksi sepupu sekali dengan Bahar;
- Bahwa saksi menyatakan Hj. Rahmawati tidak pernah menggarap tanah tersebut;

2. Saksi **Dg. Taco**, merupakan saksi yang diajukan oleh Turut Tergugat II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan Hj. Rahmawati adalah anak H. Baddo, Bahar juga anak H. Baddo, 5 bersaudara, 2 sudah meninggal;
- Bahwa saksi menyatakan tahu tanah yang dijual adalah tanah Hj. Kanna yang sudah dihibahkan oleh Dg. Baddo;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kapan dihibahkan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu siapa isterinya Dg. Baddo;
- Bahwa saksi menyatakan kenal H. Baddo setelah anak saksi menikah dengan cucu H. Baddo;
- Bahwa saksi menyatakan Dg. Baddo yang gadai tanah tersebut kepada tetangganya;
- Bahwa saksi menyatakan pada bulan 11 tahun 2018 dibeli sama Marjuanda, masih hidup Dg. Kanna (Hj. Rahmawati);
- Bahwa saksi menyatakan nanti sudah dibeli baru dikuasai;
- Bahwa saksi menyatakan H. Marjuanda RTnya saksi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat Akta Hibah;
- Bahwa saksi menyatakan mamanya yang jual untuk keperluan berobat;



Bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat VII dan Turut Tergugat II, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa karena Tergugat VII hanya mengajukan 1 orang saksi, maka berlaku asas unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi), demikian pula saksi yang diajukan oleh Turut Tergugat II berlaku pula asas unus testis nullus testis. Karena itu, saksi-saksi tersebut patut secara hukum dikesampingkan sepanjang mendukung dalil-dalil Tergugat VII maupun Turut Tergugat II;
2. Bahwa selain berlaku asas unus testis nullus testis, keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat VII antara satu keterangan dengan keterangan yang lain saling bertentangan. Salah satu keterangan yang paling mendasar adalah mengenai keterangan saksi yang menyatakan mengetahui telah dihibahkan karena saksi mendengar cerita saat itu saksi tinggal di rumah Hj. Rahmawati dari tahun 2003 sampai dengan 2007. Hal ini bertentangan dengan fakta bahwa Akta Hibah kepada Hj. Rahmawati Nomor 125/AKTA/KB/2008 terbit secara melawan hukum pada tahun 2008. Bagaimana bisa saksi Mursalim mengetahui kejadian itu atas dasar tinggal di rumah Hj. Rahmawati pada tahun 2003 sampai dengan 2007 sementara Akta Hibah yang melawan hukum tersebut baru terbit pada tahun 2008?
3. Bahwa selain itu, keterangan antara Saksi Mursalim yang diajukan oleh Tergugat VII bertentangan dengan keterangan saksi Dg. Taco yang diajukan oleh Turut Tergugat II. Pertentangan tersebut nampak dari keterangan saksi Tergugat VII yang menyatakan bahwa objek tersebut dijual oleh Fatir (anak Hj. Rahmawati) dan dijual bukan untuk keperluan berobat Hj. Rahmawati, sedangkan keterangan saksi Turut Tergugat II menyatakan dijual oleh Hj. Rahmawati dan untuk keperluan berobat;
4. Bahwa keterangan saksi Tergugat VII yang menyatakan bahwa tanah tersebut belum pernah digarap oleh Hj. Rahmawati telah bersesuaian dengan fakta hukum bahwa semenjak tanah tersebut dibeli

**Halaman 50 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



oleh H. Baddo bersama Penggugat I telah dikuasai oleh H. Baddo dan tidak pernah dikuasai oleh Hj. Rahmawati maupun Hj. Norma. Hal ini terbukti dari fakta hukum bahwa pada tahun 2017 tanah tersebut masih digadaikan oleh H. Baddo dan tahun 2019 dilepaskan pula dari gadai oleh H. Baddo;

### **III. KESIMPULAN AKHIR**

Bahwa berdasarkan alat bukti Surat yang diajukan oleh Para Penggugat dari Bukti P.1 sampai dengan bukti P.15 dan alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat serta jawaban pengakuan secara bulat-bulat dari Tergugat I (H. Baddo Dg. Nyalla), maka terdapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 seluas  $\pm 7000 \text{ M}^2$  adalah dibeli oleh Penggugat I bersama dengan Tergugat I dan di atas namakan kepada Tergugat I;
2. Bahwa tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 seluas  $\pm 7000 \text{ M}^2$  adalah milik bersama Penggugat I dengan Tergugat I, karena itu Hibah dengan Akta Nomor: 425/AKTA/KB/2007 dan Akta Hibah Nomor: 125/AKTA/KB/2008 melanggar ketentuan Pasal 210 ayat (2) KHI. Oleh sebab itu, patut dan berdasar hukum untuk dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dibatalkan;
3. Bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan Hibah kepada Hj. Norma Binti H. Baddo dan Hj. Rahmawati Binti H. Baddo secara sadar berdasarkan Akta Hibah Nomor: 425/AKTA/KB/2007 dan Akta Hibah Nomor: 125/AKTA/KB/2008, karena itu hibah dengan Akta Nomor: 425/AKTA/KB/2007 dan hibah Nomor: 125/AKTA/KB/2008 adalah melanggar ketentuan Pasal 210 ayat (1) KHI. Oleh sebab itu patut dan berdasar hukum untuk dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dibatalkan;
4. Bahwa Tergugat I hanya memiliki tanah seluas  $\pm 5500 \text{ M}^2$ , karena itu hibah dengan Akta Nomor: 425/AKTA/KB/2007 dan Akta Nomor: 125/AKTA/KB/2008 adalah melanggar ketentuan Pasal 210 ayat (1) KHI terkait batas maksimal hibah. Oleh karena itu, patut dan berdasar hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua hibah tersebut dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan;

5. Bahwa Tergugat I dan isterinya (Hj. Hafsa Dg. Mine) adalah buta huruf dan tidak tahu membaca;

6. Bahwa saat terjadinya Hibah dengan Akta Nomor: 425/AKTA/KB/2007 dan Akta Nomor: 125/AKTA/KB/2008, Hj. Hafsa Dg. Mine sakit parah (stroke berat), tidak bisa menggerakkan badannya sendiri hingga sampai meninggal dunia pada tahun 2013 dan saat terjadinya hibah sama sekali tidak didampingi ahli waris lainnya. Oleh karena itu, kedua hibah tersebut melanggar ketentuan Pasal 213 KHI, sehingga patut dan berdasar hukum untuk dibatalkan;

7. Bahwa karena Akta Hibah Nomor: 425/AKTA/KB/2007 dan Akta Hibah Nomor: 125/AKTA/KB/2008 adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan, maka peralihan sebagian tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 dari Tergugat VII kepada Turut Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan. Demikian pula dengan SHM Nomor: 03205 patut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

8. Bahwa jual beli yang terjadi antara Tergugat VII dengan Turut Tergugat II tidak didasari oleh itikad baik karena tidak dilaksanakan di depan pejabat yang berwenang *in casu* PPAT atau setidaknya tidaknya dilakukan menurut hukum adat yang syaratnya harus terang dan tunai serta tidak pula dilakukan bersama-sama dengan ahli waris yang lain termasuk Tergugat I, maka sudah sepatutnya peralihan sebagian tanah persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 yang merupakan milik bersama Tergugat I dan Penggugat I dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan perkara menurut hukum;

**Halaman 52 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## KESIMPULAN PARA TERGUGAT

1. Bahwa Objek dan Para Penggugat yang sama adalah sudah dimenangkan oleh para Tergugat dari Putusan No. 834/Pdt.G/2019/PA.Sgm ;

2. Bahwa Penggugat mengajukan Kembali Gugatan Perdata No.580/Pdt.G/2020/PA.Sgm namun tidak berhasil lalu melakukan Perubahan Materi di Gugatan Perkara No.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm dengan menjadikan H.Bado sebagai Tergugat I yang dimana Gugatan sebelumnya sebagai Penggugat I;

3. Bahwa dalam gugatan Perkara No.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm Para Penggugat mendalilkan pada intinya objek perkara yakni sebidang tanah sawah seluas  $\pm 7000 \text{ M}^2$  (tujuh ribu meter persegi) Persil No. 26 b, S.IV Blok 73 B, Kohir No. 1676 C.I yang terletak di Kelurahan Borongloe (Bontomanai), Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, **adalah Pembatalan Hibah dengan dalil Tanah milik Bersama Penggugat I & Tergugat I.**

4. Bahwa kemudian dalam jawaban Para Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek perkara tersebut **adalah milik Tergugat I Bersama istrinya Hj. Hafsa Dg.Minne binti Dg. Bara** yang telah mereka dihibahkan kepada 2 (dua) orang anaknya yaitu:

a. tanah seluas 4.185 (empat ribu seratus delapan puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Bekas tanah #namatergugatsatu (Tenggugat I) yang telah dihibahkan kepada Hj. Rahmawati binti #namatergugatsatu
- Sebelah Timur : Tanah Milik Sahabu Dg. Kunjung
- Sebelah Selatan : Tanah milik Abdul Nali Dg. Gassing

**Halaman 53 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



- Sebelah Barat : Saluran air

Telah dihibahkan kepada Hj. Norma binti H. Bado (isteri dari Tergugat II dan ibu dari Tergugat III s/d V) yang diperoleh berdasarkan Akta Hibah No. 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007 dari H. Bado Dg. Nyalla yang disetujui oleh isterinya yang bernama Hj. Hafsa Dg. Minne.

- b. tanah seluas 4.000 (empat ribu meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik Kartini Dg. Senga
- Sebelah Timur : Tanah Milik Sahabu Dg. Kunjung
- Sebelah Selatan : bekas tanah milik #namatergugatsatu (Tenggugat I) yang telah dihibahkan kepada Hj. Norma binti Bado
- Sebelah Barat : Saluran air
- Telah dihibahkan kepada Hj. Rahmawati binti H. Bado (ibu dari Tergugat VI s/d VIII) yang diperoleh berdasarkan Akta Hibah No. 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008 dari H. Bado Dg. Nyalla yang disetujui oleh isterinya yang bernama Hj. Hafsa Dg. Minne.

Sehingga Objek sengketa tidak dapat dinyatakan sebagai tanah milik P1 & T1 .

**5. Bahwa selanjutnya Para Tergugat mendalilkan pula bahwa H. Bado Dg. Nyalla (Tergugat I) beserta isterinya yang bernama Hj. Hafsa Dg. Minne telah membagi beberapa harta miliknya kepada anak-anaknya, yang seingat Para Tergugat adalah sebagai berikut :**

- Penggugat I : Memperoleh sebidang tanah di Bontonombo, tanah dan rumah di Limbung, serta 1 (satu) unit sepeda motor.
- Penggugat II : Memperoleh tanah dan rumah di Jl. Syekh Yusuf, uang sejumlah Rp.

**Halaman 54 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



10.000.000 (tahun 1992), 1 (satu) unit mobil dan 1 (satu) unit sepeda motor.

- Hj. Norma : Memperoleh sebidang tanah seluas 4.185 M<sup>2</sup> (empat ribu seratus delapan puluh lima meter persegi) di Bontomarannu (objek perkara) serta tanah di Jl. Syekh Yusuf.

- Hj. Rahmawati : Mendapatkan tanah di Bontomarannu (objek perkara) serta tanah di Jl. Syekh Yusuf.

- Penggugat III: Memperoleh tanah dan rumah di Jl. Syekh Yusuf, 3 (tiga) petak sawah di Samaya, dan 2 (dua) petak sawah di Bontonombo, serta diongkosi naik haji.

- dan ada salah 1 (satu) hamparan tanah kebun di Samaya yang dijual oleh Tergugat I dan para penggugat, dan hasilnya hanya dibagikan kepada anaknya yang masih hidup sesuai dengan pengakuan saksi tergugat (atas nama Mursalim) tanpa dibantah oleh para penggugat didalam ruang sidang.

6. Bahwa dalil Jawaban Para Tergugat sebagaimana point 5 diatas **diakui kebenarannya** oleh Para Penggugat pada Saksi I Pengugat (Ibrahim Dg. Rangka) yang mengakui bahwa ada barang dan harta milik H.Bado beserta istrinya yang telah dibagikan kepada anak-anaknya **adalah benar dan Tidak dibantah oleh para Penggugat dan Tergugat I**.

Ini adalah bentuk pengakuan dari Para Penggugat, hal mana Pengakuan adalah bukti sempurna di persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 313 R.Bg dan pasal 1923 s/d pasal 1926 KUHPerdata..

7. Bahwa dalil Jawaban Para Tergugat dan diakui kebenarannya oleh Para Penggugat Tersebut adalah bersesuaian dengan kesaksian para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat sebagaimana dibawah ini :

**Saksi yang diajukan Penggugat :**

*Halaman 55 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm*



**DAENG RANGKA** dibawah sumpah menerangkan

- Saksi adalah keponakan dari Tergugat I dan sepupu dari dari Penggugat I, II dan III.
- Tanah milik Tergugat I sudah semua dibagi-bagikan ke semua anak-anaknya.
- Mengetahui objek perkara ini milik Bersama Tergugat I dan Penggugat I dari informasi yang diberitahu oleh Penggugat I .

**FATMAWATI**

- Kami para Tergugat menolak kesaksiannya karena usia saksi pada tahun 1990 masih dibawah umur yaitu 16 tahun .

**Saksi yang diajukan Turut Tergugat :**

**SALAMANG DG TACO**

- Saksi adalah Ibu Mertua dari Tergugat VII
- Saksi tahu tanah objek perkara dari Hj.Rahmawati tahun 2018
- Saksi yang mempertemukan H.Marjuanda selaku Pak RT dan pembeli dengan Hj.Rahmawati karena Hj Rahmawati mencari pembeli untuk tanah dan telah Bersama ke lokasi objek perkara
- Saksi mengetahui kalau Hj Rahmawati telah menerima uang muka dari H.Marjuanda untuk biaya operasinya sebelum beliau meninggal dunia.

**Saksi yang diajukan Tergugat :**

**MURSALIM**

- Saksi tahu kalau objek perkara sudah dihibahkan oleh Hj. Norma dan Hj Rahmawati dari ucapan H.Bado setiap ada acara keluarga dirumah H.Bado
- Sebagian Harta Tenggugat I sudah terbagi ke semua anak-anaknya.
- Tahu tanah objek perkara milik penerima hibah Hj.Rahmawati sudah dijual oleh Tergugat VII, Tergugat I dan Pengugat I mengetahui nya dan tidak memberatkan nya. Sesuai dengan respon dalam ruang sidang dimana Tergugat I dan Penggugat I tidak membatah pernyataan dari saksi .

**Halaman 56 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



- Ada salah 1 (satu) hamparan tanah kebun di Samaya yang dijual oleh Tergugat I dan para Penggugat, dan hasilnya penjualan hanya dibagikan kepada anaknya yang masih hidup sesuai dengan pengakuan saksi dan Tidak dibantah Oleh para penggugat

8. Bahwa Tergugat VII telah melanjutkan amanah Hj.Rahmawati selaku ahli waris untuk melanjutkan transaksi jual beli tanah dengan niat melunasi hutang piutang Hj.Rahmawati selama hidupnya.

9. Bahwa Tergugat I telah menggadai Tanah milik Hj.Rahmawati selaku penerima hibah dan ditelah dilunasi oleh Tergugat VII menggunkan hasil jual penjualan tanah dan disetujui serta disaksikan oleh Tergugat I dan Pengacaranya seperti yang telah terlampir alat bukti Tergugat No. 9.T.7 dan No.10.T.7

10. Kami sebagai Para Tergugat sangat menyangkan sikap dan Tindakan para penggugat karena telah memanfaatkan Tergugat I untuk menghalalkan segala cara untuk mengambil tanah yang dimana bukan hak dari para Penggugat .

11. Bahwa kami Para Tergugat menolak Gugatan penggugat yang dimana bukti yang mereka lampirkan tidak ada satupun alat bukti yang berkekuatan hukum yang membuktikan tanah tersebut dibeli bersama Penggugat I dan Tergugat I;

### C. Kesimpulan Kuasa Turut Tergugat II.

1. Bahwa turut tergugat II tetap menyatakan dengan tegas membantah seluruh pendapat, dalil-dalil gugatan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatan maupun repliknya kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Turut Tergugat II dan tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam Eksepsi/Jawaban Turut Tergugat II yang telah diajukan secara lisan pada persidangan terahulu;

2. Bahwa dalam persidangan terungkap, jika pada dasarnya substansi gugatan yang diajukan oleh Penggugat berkaitan masalah kepemilikan tanah oleh karena secara nyata mengklaim tanah obyek sengketa berdasar **Akta Jual Beli Nomor 242/Akta/KB/X/1990** Tanggal 13 Oktober 1990 atas

*Halaman 57 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama #namatergugatsatu. Yang diklaim sebagai pembelian bersama antara Penggugat I dan Tergugat I sehingga berdasar hal tersebut berkaitan keberadaan eksepsi mengenai kewenangan mengadili berdasar hukum untuk diterima terlebih ketika merujuk yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 Tanggal 7 September 1994 yang menyatakan bahwa:

*"Meskipun sengketa itu terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat , Tetapi jika dalam Hal perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah , maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata"*

3. Bahwa disamping hal tersebut diatas, dalam persidangan terungkap jika pada dasarnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat nyata kabur adanya, sebab dalil-dalil yang diuraikan dalam posita gugatan tidak berkesesuaian dengan petitum yang dimohonkan, terlebih lagi dalam persidangan penggugat tidak dapat membuktikan hal ihwal kepemilikan bersama diatas tanah yang diklaimnya yang terletak di Kelurahan Bontomanai seluas  $\pm 7000 \text{ m}^2$  berdasarkan Surat **Akta Jual Beli Nomor 242/Akta/KB/X/1990 Tanggal 13 Oktober 1990** atas nama #namatergugatsatu. Sehingga suatu hal yang keliru memohonkan batal sertifikat a quo yang secara nyata Nomor srtpikat dan luas tidak bersesuaian ( **Nomor SHM: 03205/Bontomanai, dengan luas 3480 m<sup>2</sup>**) Oleh karenanya berkenan dengan eksepsi gugatan kabur berdasar hukum untuk diterima oleh majelis hakim terhormat ( Bukti T.T II Nomor 2);

4. Bahwa berkaitan dengan eksepsi kepentingan hukum yang diajukan oleh Turut Tergugat II dalam persidangan terungkap bahwasanya dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah dalil yang keliru dan mengada-ada dimana sebelum adanya gugatan pembatalan Akta Hibah Penggugat I dkk dan Tergugat I bersama-sama mengajukan gugatan kewarisan dan pembatalan Akta Hibah ( Bukti T.T II Nomor 4 dan 5), sehingga berdasar hal tersebut dalam pokok perkara sangat tidak masuk akal jika para penggugat meningkari. Bahwa tanah sengketa tersebut pernah disengketakan antara para penggugat dengan tergugat yang telah

**Halaman 58 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya dengan ini saya memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menolak segala dalil Penggugat I tersebut;

5. Bahwa berkaitan hal tersebut diatas dalam persidangan terungkap berdasar bukti yang saya ajukan kemudian tidak dapat dibantah oleh penggugat berkenan dengan adanya gugatan sebelumnya;

6. Bahwa dalam persidangan segala dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat I secara hukum dapat saya bantah dan membuktikan bahwasanya segala dalil yang diajukan penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, adapun berkaitan dengan pokok perkara dapat saya simpulkan sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan dalil penggugat yang menyatakan bahwasanya sertifikat a quo yang telah terbit tidak sah dan keliru dan tidak berdasar administrative, dengan ini saya nyatakan menolak segala dalil Penggugat tersebut oleh karena dalam persidangan terungkap fakta hukum yang nyata jika segala prosedur penertiban sertifikat a quo telah dilaksanakan berdasar ketentuan dan diterbitkan diatas lokasi tanah Turut Tergugat I sebagai Pemohon hak atas tanah;
- b. Bahwa berkaitan dengan segala bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang secara substansial tidak ada satupun bukti dan saksi yang bisa menjelaskan kepemilikan bersama antara penggugat I dan Tergugat I. dengan ini saya saya menyatakan menolak dengan tegas. Berdasar hal tersebut dengan ini saya memohon majelis hakim yang terhormat mengenyampingkan seluruh bukti dan saksi yang diajukan penggugat dan atas keseluruhan ditolak seluruhnya;
- c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dibawah sumpah atas nama Ibrahim Dg. Rangka Bin Yusuf Dg. Bundu menjelaskan bahwa sebageian besar harta #namatergugatsatu telah dibagikan masing-masing kepada anaknya, Hal ini bersesuaian dengan saksi tergugat dibawah sumpah atas nama Mursalim Bin Sangkala Dg.

**Halaman 59 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Romo, bahwa tanah yang terletak di Bontomanai telah dihibahkan kepada Hj. Rahmawati Binti #namatergugatsatu, dan hartanya juga sudah dibagikan kepada anaknya yang lain.

Bahwa saksi atas nama Mursalim mendengar dari #namatergugatsatu dan Penggugat I Muhammad Bahar., S.E bahwa tanah yang telah dihibahkan kepada Hj. Rahmawati Binti #namatergugatsatu tersebut telah dijual oleh sodara Fatir anak dari Almarhumah Hj. Rahmawati Binti #namatergugatsatu, dan diketahui oleh Tergugat I dan Penggugat I dan tidak keberatan atas penjualan tanah tersebut dan dikuatkan dengan adanya pengambilan sisa uang harga tanah oleh tergugat I bersama penggugat I. hal ini adalah bentuk pengakuan dari Tergugat I dan Penggugat I. hal mana pengakuan adalah bukti sempurna dipersidangan ( Bukti T.T II Nomor 6 );

7. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, menggambarkan secara nyata segala fakta hukum terungkap dalam persidangan. Sehingga berdasar hal tersebut dengan ini sayamemohon kepada Majelis hakim yang terhormat dalam rangka memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara a quo untuk menolak segala dalil yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatan tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Turut Tergugat II dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutuskan perkara ini dengan putusan :

Dalam Eksepsi

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

**Halaman 60 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya diuraikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

**A. Tentang kewenangan mutlak**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan Pembatalan Hibah, dan subjek perkara adalah orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah kewenangan Peradilan Agama;

**B. Tentang Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa obyek sengketa benda tetap dalam perkara *a-quo* berada dalam wilayah hukum (*yuridiksi relative*) Pengadilan Agama Sungguminasa, oleh karena itu sesuai dengan asas *Forum Rei Sitae* (vide, Pasal 142 ayat 5 RBg) dan, maka perkara *a-quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sungguminasa;

**C. Tentang Kuasa Para Pihak**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 174/SK/IX/2020/PA.Sgm tanggal 18 September 2020 yang menyatakan bahwa Tergugat memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada **Herman, S.H., M.H** dan **Syifa binti Hamid, S.H** pekerjaan Advokat/ konsultan Hukum dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa insidentil yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor W-20-A.18/1360/Hk.05/X2020 tanggal 8 Oktober 2020 maka Turut Tergugat II Hj. Nur Asia binti H.S. Dg Naba telah memberi kuasa kepada H. Marjuanda Siddik bin

**Halaman 61 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Siddik Dg Nai, maka berdasarkan kuasa tersebut, penerima kuasa memiliki *legal standing* untuk membela kepentingan Turut Tergugat dalam perkara ini;

## D. Tentang Mediasi

Menimbang, bahwa para pihak telah diupayakan berdamai melalui prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, upaya mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh mediator dari non hakim atas nama **Samsul Bahri, SST., C. ME** dan berdasarkan laporan Mediator Nomor 922/Pdt.G/2020/PA Sgm tanggal 4 Nopember 2020, namun proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak sebagaimana amanat Pasal 154 ayat (1) R.Bg, agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai, namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara *a-quo* dilanjutkan;

## E. Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Akta Hibah Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007, di mana Pemberi Hibah adalah #namatergugatsatu *in casu* Tergugat I dan Penerima Hibah adalah HJ. Norma binti #namatergugatsatu (Isteri Tergugat II dan Ibu Kandung Tergugat III, Tergugat IV serta Tergugat V), dan objek hibahnya adalah tanah seluas  $\pm 4185 \text{ M}^2$  (empat ribu seratus delapan puluh lima meter persegi), yang merupakan bagian dari tanah Persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 milik bersama Penggugat I dan Tergugat I;
- Bahwa Akta Hibah Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008, di mana Pemberi Hibah adalah #namatergugatsatu *in casu* Tergugat I dan Penerima Hibah adalah HJ. Rahmawati binti #namatergugatsatu (Ibu Kandung Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII), dan objek hibahnya adalah tanah seluas  $\pm 4000 \text{ M}^2$  (empat ribu meter persegi), yang merupakan bagian dari tanah Persil 26 b S IV, Kohir 1676 C1 milik bersama Penggugat I dan Tergugat I;

## F. Tentang Jawaban terhadap Pokok Perkara

**Halaman 62 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



Menimbang, bahwa Tergugat I telah memberikan jawaban secara lisan tertanggal 4 Nopember 2020 yang pada pokoknya bahwa objek tanah yang dihibahkan bukan milik Tergugat sendiri, melainkan juga milik dari Penggugat I dan memang benar Hj Rahmamawati pernah menyodorkan berkas untuk dibubuhi cap jempol tetapi Tergugat tidak tahu kalau itu adalah berkas persetujuan pengalihan hak secara hibah dari Tergugat selaku Pemberi Hibah kepada kedua anak Tergugat sebagai Penerima Hibah, sebab Tergugat tidak tahu membaca dan menulis dan pada waktu itu mereka berdua mengatakan anak mengurus uang di Bank dan saat itu situasinya serba terburu-buru serta di desak terus oleh Hj Norma dan Hj Rahmawati dan tidak sempat lagi bertanya lebih jauh lagi tentang hal tersebut dan saat itu tidak ada orang yang menyaksikan Tergugat membubuhkan cap jempol dan istri Tergugat dalam keadaan sakit (stroke), sehingga Hj. Norma dan Hj. Rahmawati memanfaatkan keterbatasan Tergugat:

Menimbang, bahwa Tergugat VII telah memberikan jawaban secara lisan bahwa benar saya melakukan penjualan tanah hibah itu karena menjalankan amanah ibu saya yang sebelum meninggal mengamankan bahwa untuk menutupi semua biaya rumah sakit selama beliau dirawat dan untuk melunasi semua hutang-hutang maka saya diminta menjual tanah yang dihibahkan kepada beliau, Akta hibah tersebut atas nama ibu saya (Hj. Rahmawati Dg. Kanang binti #namatergugatsatu) Luasnya kurang lebih 3480 m<sup>2</sup>. Berdasarkan Akta Hibah luasnya sekitar 4000 m<sup>2</sup> namun berdasarkan hasil pengukuran BPN luasnya sekitar 3480 m<sup>2</sup>. Kepada ibu Hj. Siti Nur Asia (Turut Tergugat II), Berdasarkan pengakuan ibu saya (Hj. Rahmawati) bahwa Tanah Hibah tersebut adalah pemberian dari orang tua beliau (H. Bado dan Hj. Hafsa Dg. Minne) karena semua saudaranya juga telah menerima bagian masing-masing, Saya melakukan penjualan atas dasar adanya Akta Hibah yang diamanahkan oleh ibu saya untuk dijual guna menutupi seluruh hutang-hutang dan biaya perawatan di rumah sakit, Ya, kakek saya (Tergugat I) keberatan dengan alasan bahwa objek tersebut akan dibagikan kepada anaknya yang lain, begitupun dengan Om saya (Penggugat I) keberatan karena menjual tanpa seizin beliau, tapi saya jelaskan bahwa hal tersebut saya

**Halaman 63 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan karena ada amanah dari ibu saya agar menjual objek tersebut untuk menebus semua hutang-hutang dan biaya perawatan beliau di rumah sakit dan akhirnya mereka semua luluh, namun kemudian saya kaget karena ada gugatan ke Pengadilan Agama Sungguminasa tentang hal tersebut. Kemudian kalau keberatan dengan adanya Akta Hibah tersebut kenapa baru sekarang dipermasalahkan padahal Akta Hibah tersebut sudah berusia lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa kuasa Turut Tergugat II memberikan jawaban secara lisan, saya tahu objek tersebut adalah milik Hj. Rahmawati Dg. Kanang sesuai dengan Akta Hibah dan PBB yang diperlihatkan pada saya, walaupun di dalam Akta tersebut tercantum nama H. Bado Dg. Nya, Ia sebagai Pemberi Hibah tetapi saya percaya kalau objek tersebut betul-betul milik Hj. Rahmawati sebagai Penerima Hibah ditambah lagi dengan keterangan orang yang menggarap ( Dg. Naba) objek tersebut yang mengatakan bahwa sepanjang dia menggarap tanah tersebut tidak ada orang lain yang pernah mengaku sebagai pemilik tanah tersebut kecuali Hj. Rahmawati (ibu Tergugat VII), Sekitar 4000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi), tetapi saya juga pernah mengukur secara manual dengan luas yang saya dapatkan sekitar kurang lebih 3.100 m<sup>2</sup> (tiga ribu seratus meter persegi), Berdasarkan BPN luasnya sekitar 3.400 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus meter persegi), Yang bertanda tangan Hj. Rahmawati sebagai Penerima Hibah dan cap jempol H. Bado sebagai Pemberi Hibah, Betul, tahap I ( akhir tahun 2018) sy memberi Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) dan Tahap II (tahun 2019) saya sempat mempertanyakan kepada Tergugat VII apakah akan tetap melanjutkan jual beli tersebut dan Tergugat menyatakan tetap dilanjutkan karena butuh dana untuk membayar hutang-hutang dan biaya rumah sakit almarhumah, lalu saya menyerahkan sisa pembayaran, Ya, sebelum melakukan pelunasan ,saya terlebih dahulu memberikan uang Rp. 25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan tujuan menebus gadai atas objek tersebut (tentang gadai saya juga sudah diberitahu oleh yang menggarap (Dg. Naba) tanah tersebut ), selanjutnya karena Hj. Rahmawati sebagai pemilik Akta Hibah telah meninggal dunia, maka saya meminta semua surat-surat kelengkapan menyangkut jual beli itu;

**Halaman 64 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





G. Tentang Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab sebagaimana telah diuraikan di muka maka ditemukan pokok sengketa sebagai berikut:

- Apakah benar akta hibah Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Akta Hibah Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008 cacat secara yuridis, sehingga dapat dibatalkan?

Menimbang, bahwa patokan dasar untuk menilai apakah hibah tersebut batal atau cacat secara yuridis adalah merujuk kepada ketentuan Pasal 210 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam;

H. Tentang Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut maka tentunya mengacu pada beban pembuktian dan harus merujuk kepada Pasal 283 R.Bg yang menjelaskan bahwa **“barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”**, oleh karena Penggugat mendalilkan adanya hak dan peristiwa, maka dibebani beban pembuktian, begitu pula sebaliknya karena Tergugat membantah, maka ia pun dibebani beban pembuktian;

I.1 Bukti Surat Penggugat

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti beberapa surat fotokopi bertanda P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, dan P15; hal mana telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, disamping itu juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat (P1) yang merupakan Akta Jual Beli Nomor 242/Akta/KB/X/1990 tertanggal 13 Oktober 1990 maka secara materiil alat bukti tersebut menerangkan bahwa H. Bado (Tergugat I) telah membeli tanah, yang terletak di Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dengan luas 7000 m2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat (P2) yang merupakan Fotokopi Daftar Keterangan Objek Ketetapan IPEDA Pedesaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Persil 26 b S IV, Kohir 1676 maka secara materiil alat bukti tersebut menyatakan bahwa objek tanah tersebut telah di tetapkan dalam Daftar Keterangan Objek Ketetapan IPEDA (Iuran Pembangunan Desa) Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat (P3) yang merupakan Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 163/Akta/KB/VIII/1990, tertanggal 24 Agustus 1990 a.n. #namatergugatsatu maka secara materiil alat bukti tersebut menyatakan bahwa Tergugat I (H. Bado Dg Nya'la) telah membeli tanah pada tahun 1990 dengan luas 1000 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat (P4) yang merupakan Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanah persil 19 b SII, kohir 1065 C1 an. **Bado bin Makka**, maka secara materiil alat bukti tersebut menyatakan bahwa objek tanah tersebut telah di tetapkan dalam Daftar Keterangan Objek Ketetapan IPEDA (Iuran Pembangunan Desa) Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat (P5) yang merupakan Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 1995 Nomor 73.06.050.003.000-0886.7 / 95-01 a.n. #namatergugatsatu maka secara materiil alat bukti tersebut merupakan bukti pembayaran pajak atas nama Bado Dg Nya'la dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat (P6) yang merupakan Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 1996 Nomor 73.06.050.003.000-0886.7 / 96-01 a.n. #namatergugatsatu, tertanggal 01 April maka secara materiil alat bukti tersebut merupakan bukti pembayaran pajak atas nama Bado Dg Nya'la;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat (P7) yang merupakan Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 1997 Nomor 73.06.050.012.000-0805.7 / 97-01 a.n. #namatergugatsatu, tertanggal 01 April 1997 dan secara materiil alat bukti tersebut merupakan bukti pembayaran pajak atas nama Bado Dg Nya'la;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat (P8) yang merupakan Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun

**Halaman 66 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 Nomor 73.06.050.012.000-0805.7 a.n. #namatergugatsatu, bulan Januari 2000 dan secara materiil alat bukti tersebut merupakan bukti pembayaran pajak atas nama Bado Dg Nya'la;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat (P9) yang merupakan Fotokopi Surat Keterangan Nomor 045/02/SKT/BTM/III/2020, tertanggal 04 Maret 2020 tentang Akta Hibah Nomor 425/AKTA/KB/2007 dan Akta Hibah Nomor 125/AKTA/KB/2008 alat bukti tersebut menerangkan bahwa akta hibah dimaksud belum ditemukan dan masih dalam proses pencarian di Kantor #namatergugatsembilan dan kedua Akta tersebut belum pernah di renvoi/dikurangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat (P10) yang merupakan Fotokopi Surat Keterangan Nomor 62/SK/KBT/V/2020, tertanggal 28 Mei 2020 alat bukti tersebut menerangkan SPPT PBB atas nama Hj. Rahmawati Dg Kanang dan Hj Norma Dg Tommi diadakan pembatalan pada kantor dinas pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, karena tidak sesuai dengan kelengkapan surat-surat pada waktu penerbitan SPPT PBB dan tidak menerima izin pada H. Bado Dg Nyalla selaku pemilik tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat (P11) yang merupakan Fotokopi Surat Keterangan NJOP Nomor 001/Bapenda/VI/2020, tertanggal 04 Juni 2020, dan secara materiil alat bukti menerangkan bahwa wajib pajak atas nama H. Bado Dg Nya'la telah membayar pajak atas objek sawah berlokasi di Bontomanai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat (P12) yang merupakan Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhumah Hj. Hafsah Dg. Minne binti Dg. Barakka, tertanggal 25 Juli 2019, dan terhadap hal tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat maka terbukti merupakan Silsilah Keturunan almarhumah Hj. Hafsah Dg. Minne binti Dg. Barakka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat (P13) yang merupakan Fotokopi Surat Kematian Nomor 79/KLK/VIII/2019 tertanggal 2 Agustus 2019, dan terhadap hal tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat maka terbukti Hj. Hafsah Dg Minne telah meninggal dunia pada 6 Agustus 2014 karena sakit;

**Halaman 67 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat (P14) yang merupakan Fotokopi Akta Hibah Nomor 125/AKTA/KB/IV/2008, tertanggal 16 April 2008, dan terhadap hal tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat maka terbukti telah terjadi hibah antara Penghibah H. Bado Dg Nya'la dan istrinya bernama Hafsah Dg Minne kepada Penerima Hibah Hj. Rahmawati di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat Kecamatan Bontomarannu) dengan luas 4000 m2 (empat ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat (P14) yang merupakan Fotokopi Undangan Mediasi Nomor 005/28/BTM/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019, dan terhadap hal tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat maka secara materiil alat bukti yang merupakan undangan dari #namatergugatsembilan Kabupaten Gowa dalam rangka penyelesaian tanah yang berlokasi di Lingkungan Bontomanai, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut diatas Sebagian tidak dibantah, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi yang mengadung abstrak hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1937 K/Pdt/1984 tanggal 24 Oktober 1985 dan Nomor 2136 K/Pdt/1997 tanggal 15 Maret 1999, bukti-bukti surat yang tidak dibantah dengan tegas dan tidak dipersalkan oleh pihak berperkara, maka bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan sebagai alat bukti yang sah;

#### I.2 Tentang Saksi-Saksi Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 3 (tiga) saksi dipersidangan masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi pertama **Fatmawati** binti **Baco Dg Pabe** (anak pemilik tanah yang dibeli oleh Penggugat I dan Tergugat I);
2. Saksi kedua **Ibrahim Dg. Rangka bin Yusuf Dg. Bundu** (sepupu satu kali Penggugat);
3. Saksi ketiga **Mattu Dg. Nojeng bin Nyambe Dg. Nyao**, (saudara Tergugat 1);

**Halaman 68 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebab ketiganya bukan orang yang dilarang memberi kesaksian sebagaimana di maksud dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg, sehingga kehadirannya dapat diterima untuk memberi keterangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama pada pokoknya bahwa Penggugat I dan Tergugat I pernah membeli tanah pada tahun 1990, bahwa tanah dijual oleh bapak saksi pada tahun 1990 tanggal dan bulannya saksi sudah lupa, yang berlokasi atau letak tanah berada di Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, bahwa saksi setelah tanah di jual saksi tidak mengetahui mengenai proses hibah sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa pernah dengar Hj Bado telah memberi hibah kepada anaknya, namun saksi diberi tahu oleh H. Bado sendiri, bahwa pada saat H. Bado memberi hibah, istrinya bernama Hafsah Dg Minne masih hidup namun telah sakit parah (stroke, bahwa tanah yang dihibahkan terletak di Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Adapun luas tanahnya kurang lebih 7000m<sup>2</sup>, bahwa tanah tersebut di beli oleh Bahar (Penggugat 1) dan H Bado pada tahun 1990, bahwa H. Bado telah menghibahkan kepada anaknya bernama Hj. Norma dan Hj. Rahmawati, tapi saksi tidak melihat proses pemberian tersebut, bahwa H, Bado telah menghibahkan kepada semua anak-anaknya juga telah dibangun rumah masing-masing, bahwa saksi tidak tahu apakah ada anaknya keberatan terhadap adanya hibah tersebut, bahwa pemberian hibah dilakukan pada tahun 2007 dan tahun 2008, bahwa saksi tahu semua anak-anaknya telah dibangun rumah dan saksi tahu karena saksi sendiri yang mengerjakan rumah-rumah mereka, bahwa saksi tahu adanya hibah setelah adanya gugatan, saksi ketiga menerangkan bahwa saksi tahu H Bado dan Bahar pernah membeli tanah dan saat saksi lewat dekat lokasi objek sengketa, H. Bado meminta saksi singgah dan menunjukkan kepada saksi bahwa tanah tersebut telah beliau beli, bahwa tanah tersebut di beli pada tahun 1990 dan letaknya di Kelurahan Bontomanai, bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli oleh H. Bado dan Bahar namun dberi tahu oleh H. Bado, bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah H. Bado sendiri;

**Halaman 69 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 309 R.Bg syarat materil dalam menilai kesaksian adalah kesaksian atau keterangannya harus memperhatikan kesesuaiannya antara saksi satu dan saksi lainnya, sehingga mengambil keterangan saksi tentang pembatalan hibah harus mengetahui proses terjadinya hibah itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari ketiga keterangan saksi secara materil yang bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana diterangkan dalam persidangan hanya mengetahui tentang pembelian tanah yang berlokasi di Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, sedangkan mengenai hibah hanya satu saksi yang mengetahui itu pun hanya diberi tahu oleh Tergugat I, keterangan saksi demikian dikategorikan *testimonium de auditu* artinya tidak mengalami secara langsung proses hibah sehingga keterangannya tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini,;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah mengakui secara bulat dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga hal tersebut merupakan bukti sempurna yang bersifat menentukan dan tidak dapat dibantah dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat I dalam persidangan hanya bersifat pengakuan sepihak sebab Tergugat lain tidak memberikan pengakuan yang sama terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, jadi setidaknya ada indikasi keberpihakan antara Penggugat dan Tergugat I, sehingga majelis menilai Pengakuan tersebut tidak dapat dipercaya sebagaimana dalam Yurisprudensi MARI Nomor 288 K/Sip/1973 tanggal 16 Desember 1975 bahkan hanya diklasifikasi sebagai dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I, sehingga memerlukan pembuktian atas atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa proses hibah yang terjadi antara Tergugat I dengan keduanya anaknya bernama Hj. Rahmawati dan Hj. Norma yang mendalilkan bahwa terjadi tipu muslihat atau ada unsur pemaksaan karena Tergugat tidak tahu membaca dan menulis, dalam hal ini tidak ada orang yang melihat adanya tindakan yang dilakukan oleh Hj. Rahmawati dan Hj. Norma dan sekarang keduanya telah meninggal dunia sehingga sulit di dapatkan keterangan kuat

**Halaman 70 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai proses hibah yang sebenarnya apakah hibah itu tidak memenuhi syarat sehingga cacat secara yuridis dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan tersebut hanya bersifat sepihak dan hanya merupakan dalil yang disampaikan oleh Tergugat I dan Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dari dalil Tergugat I, sehingga majelis berpendapat pengakuan Tergugat I tidak termasuk pengakuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 311 R.Bg, maka patut kiranya pengakuan tersebut tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;

## **1.3 Tentang Bukti Surat Para Tergugat**

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahanya mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti Surat Tergugat III.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat III bertanda T.III.1, T.III.2, T.III.1.3, T.III.4, T.III.1.5 dan T.III.6 telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Tergugat (T.III.1) yang merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7306-KM-10122019-0004 tertanggal 10 Desember 2019 atas nama Norma Dg. Tommi dan terhadap hal tersebut tidak ada bantahan dari Penggugat maka terbukti bahwa benar Norma Dg Tommi telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2014 di Kabupaten Gowa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Tergugat (T.III.2) yang merupakan Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhumah Norma Dg. Tommi dan terhadap hal tersebut tidak ada bantahan dari Penggugat maka terbukti bahwa Norma Dg Tommi meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yang sekarang menjadi pihak dalam perkara ini sebagai Tergugat I, II, III dan IV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Tergugat (T.III.3) yang merupakan Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Norma Dg. Tommi dan terhadap hal tersebut tidak ada bantahan dari Penggugat maka terbukti bahwa

**Halaman 71 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar H. Norma Dg Tommi meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yang sekarang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Tergugat (T.III.4) yang merupakan Fotokopi Akta Hibah Nomor 425/AKTA/KB/XII/2007, tertanggal 06 Desember maka secara benar H. Bado Dg Nyala pernah menghibahkan tanah miliknya kepada Hj. Norma Dg Tommi dengan luas kurang lebih 4185 m2 yang berlokasi di Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Tergugat (T.III.5) yang merupakan Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertanggal 13 Desember 2019 maka secara materiil alat bukti tersebut menyatakan bahwa benar Pajak Pembayaran PPB Tunggakan atas nama Hajja Norma Dg Tommi yang berlokasi di Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Tergugat (T.III.6) yang merupakan Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertanggal 1 Februari 2013 maka benar Pajak Pembayaran PPB Tunggakan atas nama Hajja Norma Dg Tommi yang berlokasi di Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;

- Bukti Surat Tergugat VII.

Menimbang, bahwa Tergugat VII mengajukan bukti surat bertanda T.VII.1, T.VII.2, T.VII.3, T.VII.4, T.VII.5, T.VII.6, T.VII.7, T.VII.8, T.VII.9, T.VII.10 dan T.VII.11, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Tergugat (T.VII.1) yang merupakan Fotokopi Akta Hibah Nomor 125/AKTA/KB/IV/2008, tertanggal 16 April 2008 maka benar telah terjadi hibah dari H. Bado Dg Nya'la bersama istrinya Hj. Hafsa Dg Minne sebagai penghibah kepada Hj Rahmawati Dg Kanang pada tahun 2008;

**Halaman 72 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Tergugat (T.VII.2) yang merupakan Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Hj. Rahmawati Dg. Kanang tahun 2008 s/d tahun 2018, tertanggal 16 Desember 2019 maka secara materiil alat bukti tersebut menyatakan bahwa benar telah membayar pajak tanah persawahan atas nama Hj. Rahmawati Dg Kanang yang berlokasi Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Tergugat (T.VII.3) yang merupakan Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Hj. Juliana bt Badollahi tahun 2019, tertanggal 04 Maret 2019 dan terhadap maka benar telah membayar pajak tanah persawahan atas nama Hj. Juliana Binti Badollahi yang berlokasi Kelurahan Sengka Kecamatan Bontonopmo Selatan, Kabupaten Gowa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Tergugat (T.VII.4) yang merupakan Fotokopi Surat Keterangan NJOP Nomor 1699/Bapenda/X16/2019 tertanggal 26 November 2019 atas nama H. Bado B Makka, maka alat bukti tersebut menerangkan besaran nilai objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Tergugat (T.VII.5) yang merupakan Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 343/KLK/SO/XII/2018 atas nama Rahmawati, tertanggal 19 Desember 2018 dan terhadap hal tersebut tidak ada bantahan dari Penggugat maka secara materiil alat bukti tersebut benar menerangkan Hj. Rahmawati telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Tergugat (T.VII.6) yang merupakan Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhumah Rahmawati yang dibuat oleh Faathir Akbar Rusman dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Somba Opu dan terhadap hal tersebut tidak ada bantahan dari Penggugat maka secara materiil alat bukti tersebut benar menerangkan silsilah keturunan Hj. Rahmawati dan meninggalkan ahli waris 3 orang anak termasuk Tergugat VII;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Tergugat (T.VII.7) yang merupakan Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 19 Desember 201

**Halaman 73 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 dan terhadap hal tersebut tidak ada bantahan dari Penggugat maka secara materiil alat bukti tersebut benar menerangkan Hj. Rahmawati meninggalkan waris 3 orang anak masing-masing bernama Fitrah Nur Alifah Rusman, Faatir Akbar Rusman dan Fadhilah Nur Ananda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Tergugat (T.VII.8) yang merupakan Fotokopi bukti gadai sawah oleh H. Bado Dg. Nyalla, tertanggal 5 Juni 2017, maka secara materiil alat bukti tersebut benar menerangkan H. Bado telah menggadai sawah seluas kurang lebih 30 are dengan mengambil uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Tergugat (T.VII.9) yang merupakan Fotokopi bukti pelunasan gadai sawah oleh H. Bado Dg. Nyalla, tertanggal 19 Mei 2019 maka secara materiil alat bukti tersebut benar menerangkan H. Bado telah melunasi gadai sawah seluas kurang lebih 30 are terletak di Manjalling sejumlah uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Tergugat (T.VII.10) yang merupakan Fotokopi bukti surat gugatan perkara Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tertanggal 22 Juni 2020 maka secara materiil alat bukti tersebut benar perkara yang sekarang berlangsung pernah di gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan gugatan pembatalan hibah namun selesai, karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Tergugat (T.VII.11) yang merupakan Fotokopi bukti Putusan perkara Nomor 834/Pdt.G/2019/PA.Sgm, tanggal 19 Maret 2020 dan terhadap hal tersebut tidak ada bantahan dari Penggugat maka secara materiil alat bukti tersebut benar perkara yang sekarang berlangsung pernah di gugat waris namun ditolak oleh Pengadilan Agama Sungguminasa;

- **Bukti Surat Turut Tergugat II**

Menimbang, bahwa kuasa Turut Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Tergugat (TT.II.1) yang merupakan Fotokopi Akta Hibah Nomor 125/Akta/IV/2008 tertanggal 16 April

**Halaman 74 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 maka secara materiil alat bukti tersebut benar pernah terjadi hibah dari H. Bado Dg Nya'la bersama istrinya Hj. Hafsa Dg Minne sebagai penghibah kepada Hj Rahmawati Dg Kanang pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Tergugat (TT.II.2) yang merupakan Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 03205 atas nama Nur Asia (Hj. St. Nur Asia) tertanggal 23 Oktober 2019 maka secara materiil alat bukti tersebut benar tanah hibah atas nama Hj Rahmawati yang dijual oleh Faathir Akbar Rusman (Tergugat VII) dibeli oleh Hj. Nur Asia dan sekarang telah disertifikatkan atas nama Hj. ST Nur Asia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Tergugat (TT.II.3) yang merupakan Fotokopi printout pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2008 s/d 2020 atas nama Hj. Rahmawati Dg. Kanang maka secara materiil alat bukti tersebut benar atas nama Hj. Rahmawati telah membayar pajak bumi dan bangunan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Tergugat (TT.II.4) yang merupakan Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 834/Pdt.G/2019/PA.Sgm tertanggal 2 Maret 2020 maka secara materiil alat bukti tersebut benar perkara yang sekarang berlangsung pernah di gugat, waris namun ditolak oleh Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Tergugat (TT.II.5) yang merupakan Fotokopi bukti surat gugatan perkara Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tertanggal 22 Juni 2020 maka secara materiil alat bukti tersebut benar perkara yang sekarang berlangsung pernah di gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan gugatan pembatalan hibah namun tidak berlanjut, karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Tergugat (TT.II.6) yang merupakan Fotokopi kwitansi sisa pembayaran atas sebidang tanah oleh H. Marjuanda Dg. Sewang terhadap H. Bado tertanggal 2 Juni 2019 dan terhadap hal tersebut tidak ada bantahan dari Penggugat maka secara materiil alat bukti tersebut benar telah membayar sisa pembayaran atas sebidang tanah oleh H. Marjuanda Dg Sewang terhadap H. Bado tertanggal 2 Juni 2019;

**Halaman 75 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat sebagian tidak dibantah, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi yang mengadung abstrak hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1937 K/Pdt/1984 tanggal 24 Oktober 1985 dan Nomor 2136 K/Pdt/1997 tanggal 15 Maret 1999, bukti-bukti surat yang tidak dibantah dengan tegas dan tidak dipersoalkan oleh pihak berperkara, maka bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan sebagai alat bukti yang sah;

#### **I.4 Saksi-Saksi Para Tergugat**

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

1. Saksi pertama **#namasaksi** (mertua Tergugat VII):

2. Saksi kedua **#namasaksi**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang tersebut telah memenuhi syarat formil karena keduanya bukan orang yang dilarang memberi kesaksian sebagaimana di maksud dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg, sehingga kehadirannya dapat diterima untuk memberi keterangan ;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan setahu saksi tanah objek sengketa adalah milik Hj. Rahmawati Dg. Kanang yang diperolehnya dari hibah orang tuanya (H. Bado) dan Hj. Hafsa Dg. Minne (semasa masih hidup, tanah tersebut dibeli oleh H. Bado dan Bahar karena dberi tahu oleh H. Bado, bahwa tanah objek sengketa tersebut dijual kepada H. Marjuanda yang juga merupakan Ketua RT saya, dan saya sendiri yang mempertemukan mereka, saksi tahu Hj. Rahmawati meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2018 dan dia dirawat di rumah sakit sebelum meninggal jadi sekitar bulan Nopember 2018 dan karena butuh dana buat biaya rumah sakit maka objek sengketa tersebut dijual olehnya, sedangkan saksi kedua menerangkan saksi tahu proses penghibahan dari pembicaraan sepupu saksi Hj. Rahmawati dan Hj. Norma) karena saat itu saya masih tinggal ( 2003 s/d 2007) di rumah Hj. Rahmawati, tanah hibah tersebut adalah milik H. Badollahi (H. Bado) dan saksi tidak pernah mendengar nama saudara Bahar disebut-sebut sebagai pemilik tanah hibah tersebut, yang saksi ketahui bahwa objek sengketa tersebut dihibahkan kepada Hj. Rahmawati dan Hj. Norma, semua anak-anak H. Bado

**Halaman 76 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan tanah dan dibangun rumah, tanah hibah tersebut sudah dijual oleh Fatir (Tergugat VII) atas persetujuan H. Bado, sebelum penjualan Fatir minta izin dan memberi tahu H. Bado karena sebagai kakek dan orang yang telah menghibahkan tanah tersebut tentunya Fatir merasa tidak sopan jika tidak memberi tahu dan minta izin kepada beliau, disamping itu Penggugat I (Bahar) juga mengetahui hal tersebut dan beliau tidak keberatan, bahkan disetiap pembicaraan mereka (H. Bado, Hj. Hapsah Dg. Minne, Hj. Rahmawati dan Hj. Norma) selalu membahas tentang hal tersebut, yang menguasai tanah milik H. Norma adalah Hj Yuli karena Akta Hibah ada pada beliau, namun hasil dari tanah tersebut tetap diterima oleh H. Bado;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para Tergugat maka ditemukan fakta-fakta hukum bahwa:

- Bahwa pada tahun 2007 H. Bado Dg Nya'la telah menghibahkan tanah miliknya kepada Hj. Norma Dg Tommi yang beralamat di Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dengan luas 4.185 m2;;
- Bahwa Hj Norma Dg Tommi telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2014 karena sakit;
- Bahwa pada tahun 2008 H. Bado Dg Nya'la telah menghibahkan tanah miliknya kepada Hj. Rahmawati Dg. Kanang beralamat di Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dengan luas 4.000 m2,;
- Bahwa Hj Norma Dg Tommi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2018, karena sakit;

### I. Tentang Hibah Secara Hukum

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1666 KUHPdata dijelaskan bahwa " Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat di tarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu". bertitik tolak dari makna hibah tersebut, maka hibah merupakan sebuah perjanjian antara Penghibah dan Penerima Hibah, sehingga hibah itu adalah sebuah bentuk

**Halaman 77 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian, maka dalam Pasal 1233 KUPerdata diartikan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang, jadi dengan demikian hibah merupakan sebuah perjanjian antara satu orang dengan orang lainnya didalam suatu hal tertentu;

Menimbang, bahwa berangkat dari makna tersebut di muka dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan syarat dan ketentuan tentang hibah yaitu:

- Ayat (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- Ayat (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Menimbang, bahwa dari beberapa makna dan aturan tentang hibah, maka hal yang paling mendasar dari perkara pembatalan hibah adalah syarat dan ketentuan terjadinya hibah untuk menyatakan hibah dinyatakan cacat secara hukum;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat berupa akta hibah Nomor Akta Hibah Nomor: 425/AKTA/KB/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Akta Nomor: 125/AKTA/KB/2008 tanggal 16 April 2008, merupakan bukti otentik di buat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga menurut **Sudikno Mertokusumo**, “*mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formal dan material*” sedangkan menurut **Retnowulan Sutantio** dan **Iskandar Oeripkartawinata** “bukti otentik adalah memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat”, berdasarkan hal dimaksud majelis sependapat bahwa akta otentik hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang sama atau sepadan dengan bukti otentik pula, olehnya itu bukti yang di ajukan baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama bukti akta hibah dan tidak ada bukti lain selain akta hibah tersebut, maka majelis hakim tetap berpatokan pada akta hibah di maksud;

**Halaman 78 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam kesimpulan para Penggugat menerangkan jika hibah telah melebihi batas maksimal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga hibah tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa aturan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 210 ayat (1) yaitu orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada fakta pada saat H. Bado Dg Nyala dan Hj. Hafsah Dg Minne pada waktu menghibahkan melewati atau melampaui batas sepertiga dari keseluruhan harta yang dimilikinya, sebab dari keterangan saksi sebagian harta milik H. Bado dan Hj. Hafsah Dg Minne telah diberikan kepada anak-anaknya yang lain, termasuk Penggugat I, sehingga pemberian hibah kepada H. Bado Dg Nya'la kepada Hj. Rahmawati binti #namatergugatsatu dan Hj. Norma binti #namatergugatsatu tidak melewati batas sepertiga dari harta yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa dalam proses terjadinya hibah tidak ada fakta dalam persidangan jika Tergugat I dipaksa atau terjadi iktikad buruk yang dilakukan oleh Hj Rahmawati dan Hj Norma, sedangkan dalam akta hibah jelas dilakukan dihadapan pejabat berwenang dalam hal ini adalah #namatergugatsembilan;

Menimbang, bahwa harta yang dihibahkan oleh Tergugat I adalah harta benda miliknya sendiri dan tidak ada bukti kalau harta tersebut adalah milik Penggugat I, dengan demikian syarat hibah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P9 terkait dengan Akta Hibah Nomor 425/AKTA/KB/2007 dan Akta Hibah Nomor 125/AKTA/KB/2008 masing-masing atas nama Hj. Norma Binti H. Baddo dan Hj. Rahmawati Dg. Kanang belum ditemukan dalam arsip dan register yang dimaksud belum pernah di renvoi/ dikurangi di Kecamatan Bontomarannu, maka menurut Putusan Mahkamah Agung No. 976 K/Pdt/2015 tanggal 27 November 2015, kaidah yang mengandung absrak hukumnya menyatakan:

**Halaman 79 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"... bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat outentik maka berlaku kaedah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum.*

Menimbang, bahwa walaupun kaedah tersebut terkait dengan sertifikat, namun majelis memperluas cakupan dari alat bukti surat di muka yang dibuat oleh pejabat berwenang hal ini adalah akta hibah, oleh karena akta hibah Nomor 425/AKTA/KB/2007 dan Akta Hibah Nomor 125/AKTA/KB/2008 lebih dahulu terbit dari surat keterangan #namatergugatsembilan, dan Akta Hibah merupakan bukti otentik yang di buat oleh Pejabat yang berwenang, maka bukti P9 berupa surat keterangan dianggap tidak memiliki daya bukti dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada waktu terjadi hibah tanpa persetujuan ahli waris lain;

Menimbang, bahwa mengenai keharusan adanya persetujuan ahli waris lain untuk keabsahan suatu penghibahan, sebagaimana ditegaskan Penggugat dalam kesimpulannya, bahwa persetujuan ahli waris lainnya menurut hukum hanya berlaku sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematiannya, harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya, akan tetapi hibah yang dilakukan oleh Tergugat I masih dalam keadaan sehat serta tidak ada kendala, sehingga Pemberi hibah berhak untuk menghitung sendiri serta menetapkan sendiri barang-barang yang akan dhibahkan tanpa adanya campur tangan pihak luar, dalam artian hibah tidak harus ada persetujuan ahli waris lain. hal tersebut, diperkuat oleh Keputusan Mahkamah Agung No. 225 K/Sip/1960 tanggal 23 Agustus 1960, yang menyatakan bahwa **"hibah tidak memerlukan persetujuan ahli waris"**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan tentang hibah yang cacat yuridis, maka gugatan Penggugat dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka tuntutan Penggugat selain dari tuntutan pokok dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dianggap tidak dipertimbangkan lagi;

**Halaman 80 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, oleh karena itu, mengacu pada ketentuan Pasal 192 R. Bg. para Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.215.000.00,- (dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 M bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang terdiri dari **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj. Fahima, S.H., M.H.** dan **Mawir, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Annisa, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan Tergugat III, Tergugat VII dan kuasa Turut Tergugat II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra.Hj. Fahima, S.H., M.H..**

**Drs. H. Muhtar, M.H.**

**Mawir, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti

**Annisa, S.H**

**Halaman 81 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Pencatatan	:	Rp.	
	30.000,00			
2.	Biaya Proses	:	Rp.	
	50.000,00			
3.	Panggilan	:	Rp.	
	2.035.000,00			
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	
	80.000,00			
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Materai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : **Rp. 2.215.000,00**

**(delapan ratus enam puluh ribu rupiah)**

**Halaman 82 dari 82 hal Put.922/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)